

# Instruksi untuk Formulir W-8BEN-E

(Berdasarkan Rev. Oktober 2021)

## Sertifikat Status Pemilik Manfaat untuk

### Pemotongan dan Pelaporan Pajak Amerika Serikat (Entitas)

Bagian referensi merujuk kepada Undang-Undang Pajak kecuali dinyatakan lain.

### Perkembangan Masa Mendatang

Untuk informasi terbaru tentang perkembangan terkait Formulir W-8BEN-E dan instruksinya, seperti undang-undang diberlakukan setelah diterbitkan, buka [IRS.gov/FormulirW8BENE](#).

## Apa yang baru

**Panduan menurut pasal 1446(f), Tax Cut and Jobs Act (TCJA)**, menambahkan bagian 1446(f), yang umumnya mensyaratkan bahwa jika keuntungan atas pelepasan kepentingan apa pun dalam persekutuan akan berdasarkan pasal 864(c)(8) sebagai keuntungan yang terhubung secara nyata, penerima alih (transfree) yang membeli kepemilikan dalam persekutuan semacam itu dari pengalih (transferor) yang bukan A.S.

harus memotong pajak sebesar 10% dari jumlah yang direalisasikan pada disposisi kecuali ada pengecualian untuk pemotongan pajak yang berlaku. TD 9926, diterbitkan pada 30 November 2020 (84 FR 76910), berisi peraturan final ("bagian 1446(f) peraturan") terkait dengan pemotongan dan pelaporan diatur pada pasal 1446(f), termasuk untuk pengalihan

kepemilikan dalam persekutuan ("PTPs") yang diperdagangkan secara publik. Pemotongan atas pengalihan kepemilikan dalam PTPs dan perubahan yang termasuk dalam peraturan bagian 1446(f) terkait pemotongan atas distribusi PTP dalam bagian 1446(a) berlaku untuk pengalihan dan distribusi yang terjadi pada atau setelah 1 Januari 2023. Lihat [Pemberitahuan 2021-51](#), 2021-36 IRB 361, untuk informasi lebih lanjut. Ketentuan dalam pasal 1446(f) peraturan yang berkaitan dengan pemotongan pajak dan pelaporan pengalihan kepemilikan dalam persekutuan yang bukan PTP umumnya berlaku untuk pengalihan yang terjadi setelah 29 Januari 2021. Petunjuk ini telah diperbarui untuk menggabungkan penggunaan formulir ini oleh entitas tertentu yang merupakan pengalih (transferor) kepemilikan dalam persekutuan yang dikenakan pemotongan atas jumlah yang direalisasikan dari pengalihan tsb. Lihat [pub. 515](#) untuk pembahasan tambahan tentang bagian 1446(f) pemotongan, termasuk tanggal efektif masing-masing peraturan.

**Baris 4.** Baris 4, "Jenis entitas," telah diperbarui. Klasifikasi umum untuk pemerintah asing telah dihapus serta digantikan dengan dua klasifikasi yang memungkinkan untuk pemerintah asing: (i) bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah asing; atau (ii) entitas yang dikendalikan oleh pemerintah asing. Regulasi sementara dapat dilihat pada bagian 1.892-2T. Lihat petunjuk untuk [Baris 4](#), nanti.

**Baris Baru 9c.** Baris baru 9c, "NPWP asing tidak diwajibkan secara hukum," telah ditambahkan untuk pemegang akun jika tidak diperlukan untuk memberikan NPWP asing (FTIN) pada baris 9b, untuk mengindikasikan bahwa mereka tidak diwajibkan secara hukum

mendapatkan NPWP asing dari yurisdiksi tempat tinggal mereka. Lihat instruksi untuk [Baris 9c](#).

**Bagian 6050Y pelaporan.** Instruksi ini telah diperbarui untuk merujuk penggunaan formulir ini oleh entitas (selain Persekutuan, Perwalian Biasa (Simple trust), atau Perwalian Penjamin (Grantor trust))

yang merupakan penjual asing dari kontrak asuransi jiwa atau yang orang asing dan penerima manfaat kematian yang harus dilaporkan untuk tujuan pelaporan menurut pasal 6050Y.

**Baris 14, klaim manfaat perjanjian pajak.** Instruksi untuk baris ini telah diperbarui untuk menyertakan representasi yang dibutuhkan oleh entitas yang berdomisili di negara asing yang telah menandatangani perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat yang tidak memuat pasal batasan manfaat (LOB).

**Baris 15, harga dan ketentuan khusus.** Instruksi untuk baris ini telah diperbarui untuk menyertakan representasi diperlukan oleh entitas yang mengklaim manfaat perjanjian atas penghasilan

penghasilan atau keuntungan yang tidak dapat didistribusikan kepada suatu bentuk usaha

tetap, termasuk bagi mitra asing yang memperoleh keuntungan yang dikenakan pajak berdasarkan pasal 864(c)(8) atas pengalihan kepemilikan dalam persekutuan dan itu akan dikenakan pemotongan pajak berdasarkan pasal 1446(f) atas pengalihan.

**Tanda tangan elektronik.** Instruksi ini telah diperbarui untuk menyertakan panduan tambahan yang disertakan dalam peraturan final yang ditetapkan pada bab 3 (TD 9890) tentang penggunaan tanda tangan elektronik pada sertifikat pemotongan pajak. Melihat [Sertifikasi](#) di [Bagian XXX](#), berikutnya, dan Peraturan pasal 1.1441-1(e)(4)(i)(B).

## Pengingat

**Catatan.** Jika Anda adalah penduduk yurisdiksi mitra FATCA (yaitu, yurisdiksi Model 1 IGA dengan resiprositas), informasi rekening pajak tertentu dapat diberikan kepada yurisdiksi tempat tinggal Anda.

## Instruksi umum

Untuk definisi istilah yang digunakan di seluruh ini petunjuk, lihat [definisi](#), di bagian lain

## Tujuan dari Formulir

Formulir ini digunakan oleh entitas asing untuk mendokumentasikan status mereka untuk tujuan bab 3 dan bab 4, juga untuk ketentuan Kode tertentu lainnya seperti yang dijelaskan kemudian di instruksi ini.

Orang asing dikenakan pajak AS dengan tarif 30% atas penghasilan yang mereka terima dari sumber AS yang terdiri dari:

- Bunga (termasuk diskon penerbitan obligasi tertentu (OID));

- Dividen;
- Pendapatan Sewa;
- Royalti;
- Premi;
- Anuitas;

• Imbalan untuk, atau dengan harapan, layanan yang diberikan;

- Pembayaran substitusi dalam transaksi peminjaman sekuritas; atau
- Pendapatan, keuntungan, atau penghasilan lain yang tetap atau dapat ditentukan per tahun atau periode

Pajak ini dikenakan atas jumlah bruto yang dibayarkan dan secara umum dipungut dengan pemotongan berdasarkan pasal 1441 atau 1442 pada jumlah tersebut. Sebuah pembayaran dianggap

telah dilakukan baik dilakukan secara langsung kepada pemilik asli atau kepada orang lain, seperti perantara, agen, atau komanditer, untuk kepentingan pemilik asli.

Bagian 1446(a) mewajibkan persekutuan yang melakukan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat untuk memotong pajak atas bagian distributif dari penghasilan kena pajak yang secara nyata berhubungan dengan persekutuan tersebut. Selain itu, bagian 1446 (f) umumnya meminta penerima pengalihan (pembeli) atas kepemilikan persekutuan (atau perantara dalam hal pengalihan kepemilikan PTP)

untuk memotong pajak atas jumlah yang direalisasikan dari

pengalihan apabila ada bagian dari keuntungan atas pengalihan tersebut

diperlakukan seperti keuntungan gabungan berdasarkan bagian 864(c)

(8). Umumnya, orang asing yang menjadi mitra dalam suatu persekutuan yang menyerahkan Formulir W-8BEN-E untuk tujuan dari bagian 1441 atau 1442 akan memenuhi dokumentasi

persyaratan di bawah bagian 1446(a) atau (f) juga.

Namun, dalam beberapa kasus persyaratan dokumentasi bagian 1441 dan 1442 tidak sesuai dengan

persyaratan dokumentasi bagian 1446(a) atau (f). Melihat Peraturan bagian 1.1446-1 sampai 1.1446-6 (untuk persyaratan dokumentasi berdasarkan pasal 1446(a)) dan Peraturan bagian 1.1446(f)-2 dan 1.1446(f)-4 (untuk persyaratan dokumentasi menurut pasal 1446(f)).

Sebuah agen pemotong pajak atau yang memberikan pendapatan dapat menggunakan

Formulir W-8BEN-E yang diisi dengan benar terkait pembayaran

sehubungan dengan Formulir W-8BEN-E sebagai pembayaran kepada orang asing yang menerima pembayaran tersebut. Jika sesuai, pemotong pajak dapat menggunakan Formulir W-8BEN-E untuk mengurangi tarif, atau pembebasan atas, pemotongan pajak. Jika Anda menerima jenis pendapatan tertentu, Anda harus memberikan Formulir W-8BEN-E untuk:

- Menyatakan bahwa Anda adalah penerima

penghasilan yang untuk itu Formulir W-8BEN-E diberikan

atau mitra dalam persekutuan yang diatur dalam bagian 1446; dan

- Apabila sesuai, mengklaim pengurangan tarif, atau pengecualian dari, pemotongan sebagai penduduk negara asing yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat.

Anda juga dapat menggunakan Formulir W-8BEN-E untuk mengidentifikasi penghasilan

dari kontrak utama nosional yang tidak

berhubungan dengan kegiatan perdagangan atau bisnis di

Amerika Serikat untuk menetapkan pengecualian pada pelaporan tersebut

penghasilan tersebut pada Formulir 1042-S. Lihat bagian Peraturan pada bagian 1.1461-1(c)(2)(ii)(F).

Formulir W-8BEN-E juga dapat digunakan untuk mengklaim dan

pembebasan dari pemotongan untuk bunga portofolio sesuai

ke bagian 881(c). Pembebasan bunga portofolio tidak

berlaku untuk pembayaran bunga yang penerimanya adalah pemegang saham 10 persen dari pembayar atau untuk pembayaran bunga yang diterima oleh perusahaan asing yang dikendalikan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Lihat bagian 881(c)(3) dan 881(c)(5).

Versi di kemudian hari dari formulir ini mungkin mewajibkan orang yang menerima pembayaran bunga yang dengan itu formulir ini terkait untuk menentukan kewajiban yang sehubungan dengan hal memiliki hubungan yang dilarang.

Anda mungkin juga diminta untuk mengirimkan Formulir W-8BEN-E

menklaim pengecualian dari pelaporan Formulir 1099 dan pemotongan cadangan (pada nilai pemotongan cadangan berdasarkan bagian 3406) untuk beberapa jenis penghasilan. Penghasilan tersebut meliputi:

- Pendapatan broker.
- Diskon emisi obligasi (183 hari atau kurang) (OID jangka pendek).

- Bunga deposito bank.

- Bunga, dividen, pendapatan sewa, atau royalti.

Berikan Formulir W-8BEN-E kepada pemotong pajak atau pembayar sebelum penghasilan dibayarkan atau disetorkan kepada Anda. Tidak menyerahkan Formulir W-8BEN-E ketika diminta dapat menyebabkan

potongan sebesar 30% atau tingkat pemotongan cadangan dalam beberapa kasus tertentu ketika Anda menerima pembayaran yang dikenakan pemotongan cadangan.

Sebagai tambahan, persyaratan dari bab 3, bab 4 mengharuskan pemotong pajak untuk mengidentifikasi status entitas dalam bab 4 yang merupakan penerima pembayaran yang dapat dikenai pemotongan. Pemotong pajak dapat meminta Formulir W-8BEN-E untuk menetapkan status Anda dalam bab 4 Anda dan menghindari pemotongan sebesar 30% pada pembayaran tersebut.

Bab 4 juga mewajibkan FFI partisipan dan beberapa FFI terdaftar yang dinilai memenuhi syarat untuk mencatatkan pemegang rekening berstatus entitas untuk menentukan status mereka dalam bab 4 terlepas dari apakah pemotongan berlaku untuk setiap pembayaran yang dilakukan kepada entitas. Jika Anda

entitas yang mengelola rekening FFI, maka FFI tersebut dapat meminta Anda menyampaikan Formulir W-8BEN-E ini untuk mendokumentasikan status bab 4 Anda.

**Informasi tambahan.** Untuk informasi tambahan dan instruksi bagi pemotong pajak, lihat Instruksi untuk Pemohon Formulir W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP, dan W-8IMY.

**Siapa yang Harus Memberikan Formulir W-8BEN-E**

Anda harus memberikan Formulir W-8BEN-E kepada pemotong pajak

atau pembayar jika Anda adalah entitas asing yang menerima pembayaran dari pemotong pajak, menerima pembayaran tunduk pada pemotongan bab 3, atau jika Anda adalah entitas memelihara akun dengan FFI yang meminta formulir ini. • Anda harus memberikan Formulir W-8BEN-E ke penerbit dari 6050Y(b)

(sebagaimana didefinisikan dalam bagian Peraturan

1.6050Y-1(a)(8)(iii)), untuk menetapkan status asing Anda jika Anda

adalah entitas asing (selain Persekutuan, Perwalian Biasa (Simple trust),

Perwalian Penjamin (Grantor trust) yaitu penjual kontrak asuransi jiwa

berdasarkan pasal 6050Y(b) (tidak termasuk pembayaran sebesar

pendapatan yang terhubung secara nyata). Lihat bagian

Peraturan

1.6050Y-3.

• Anda juga harus memberikan Formulir W-8BEN-E kepada

pembayar

(sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan pasal 1.6050Y-

1(a)(11)),

untuk menetapkan status asing Anda jika Anda adalah entitas yang mendapatkan pembayaran atas manfaat kematian yang harus dilaporkan

tujuan pasal 6050Y(b) (selain persekutuan asing atau penjamin atau Perwalian Biasa (Simple trust) yang menerima pembayaran manfaat kematian yang dilaporkan atau pembayaran pendapatan yang terhubung secara efektif yang tunduk pada bab 3 pemotongan). Lihat Peraturan bagian 1.6050Y-4.

**Jangan gunakan Formulir W-8BEN-E.** Jangan gunakan Formulir W-8BEN-E jika:

- Anda adalah orang AS (termasuk warga negara AS, penduduk alien, dan entitas yang diperlakukan sebagai orang AS, seperti: Nomor dan Sertifikasi.
- Anda adalah perusahaan asuransi asing yang telah membuat pemilihan berdasarkan pasal 953(d) untuk diperlakukan sebagai AS orang. Sebagai gantinya, berikan pemotong pajak dengan Formulir W-9 untuk menyatakan status AS Anda bahkan jika Anda dianggap sebagai FFI untuk tujuan bab 4.
- Anda adalah individu asing bukan penduduk. Sebagai gantinya, gunakan Formulir W-8BEN, Sertifikat Status Penerima Manfaat Asing Pemilik untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak Amerika Serikat (Perorangan), atau Formulir 8233, Pembebasan Dari Pemotongan tentang Kompensasi untuk Independen (dan Dependent Tertentu) Layanan Pribadi dari Orang Asing Bukan Penduduk Perorangan, sebagaimana berlaku.
- Anda adalah perusahaan perseorangan (disregarded entity), cabang, atau aliran yang diabaikan entitas untuk tujuan pajak AS. Namun, Anda dapat menggunakan formulir jika Anda adalah perusahaan perseorangan (disregarded entity) atau entitas flow-through menggunakan formulir ini hanya untuk mendokumentasikan bab 4 Anda status (karena Anda memegang akun dengan FFI) atau, jika Anda adalah entitas perseorangan atau kemitraan, untuk mengklaim perjanjian manfaat karena Anda adalah entitas hybrid yang dikenakan pajak sebagai penduduk untuk tujuan perjanjian. Lihat [Entitas Hibrida melakukan Klaim Manfaat Perjanjian](#) dibawah *Instruksi Khusus*, nanti. Entitas flow-through juga dapat menggunakan formulir ini untuk tujuan mendokumentasikan dirinya sebagai penerima pembayaran yang berpartisipasi untuk tujuan bagian 6050W. Jika Anda perusahaan perseorangan (disregarded entity) dengan pemilik tunggal atau cabang FFI, pemilik, jika pemilik tersebut adalah orang asing, harus menyediakan Formulir W-8BEN atau Formulir W-8BEN-E (sesuai kebutuhan). jika pemilik tunggal adalah orang AS, Formulir W-9 seharusnya asalkan. Jika Anda adalah kemitraan, Anda harus memberikan Formulir W-8IMY, Sertifikat Perantara Asing, Entitas Arus-Melalui Asing, atau Cabang AS Tertentu untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak Amerika Serikat.
- Anda bertindak sebagai perantara (yaitu, bertindak bukan untuk akun Anda sendiri, tetapi untuk akun orang lain sebagai agen, calon, atau kustodian), perantara yang memenuhi syarat (termasuk perantara yang memenuhi syarat yang bertindak sebagai dealer derivatif), atau pemberi pinjaman sekuritas yang memenuhi syarat (QSL). Sebagai gantinya, berikan Formulir W-8IMY.
- Anda menerima penghasilan yang terhubung secara efektif dengan melakukan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat, kecuali jika dialokasikan kepada Anda melalui persekutuan.

Sebagai gantinya, berikan Formulir W-8ECI, Sertifikat Asing Klaim Seseorang Bahwa Penghasilan Terhubung Secara Efektif Dengan Perilaku Perdagangan atau Bisnis di Amerika Serikat. Jika salah satu penghasilan yang Anda berikan a Formulir W-8BEN-E menjadi terhubung secara efektif, ini adalah perubahan keadaan dan Formulir W-8BEN-E tidak lagi berlaku.

- Anda mengajukan permohonan untuk pemerintah asing, internasional organisasi, bank sentral asing penerbit, asing organisasi bebas pajak, yayasan swasta asing, atau pemerintah milik AS yang mengklaim penerapan bagian 115(2), 501(c), 892, 895, atau 1443(b). Sebagai gantinya, berikan Formulir W-8EXP, Sertifikat Keterangan

Pemerintah Asing atau Organisasi Asing Lainnya untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak Amerika Serikat, untuk menyatakan pengecualian Anda dan mengidentifikasi status Anda dalam bab 4.

Akan tetapi, Anda perlu menyediakan Formulir W-8BEN-E jika Anda melakukan klaim manfaat, dan anda perlu untuk menyerahkan formulir ini jika Anda hanya mengakui Anda sebagai orang asing yang dikecualikan dari pemotongan atau mendokumentasikan status bab 4. Sebagai contoh, organisasi asing yang pajaknya dikecualikan menurut 501(c) menerima pendapatan atas royalti yang tidak dikecualikan karena dikenakan pajak sebagai pendapatan tidak sehubungan dengan bisnis yang memenuhi syarat untuk pengurangan tingkat pemotongan berdasarkan pasal tentang royalti dari perjanjian pajak harus menyerahkan Formulir W-8BEN-E. Anda harus menggunakan Formulir W-8ECI jika Anda menerima pendapatan yang secara nyata terkait (misalnya, penghasilan dari kegiatan komersial yang tidak dikecualikan dalam bagian yang berlaku dalam Undang-Undang).

- Anda merupakan entitas terbalik asing yang mengirimkan dokumentasi yang disampaikan oleh pemegang kepemilikan Anda untuk mengklaim manfaat perjanjian atas nama mereka. Tetapi, serahkan Formulir W-8IMY. Entitas hibrida terbalik asing juga tidak dapat menggunakan formulir ini untuk mencoba mengklaim manfaat perjanjian atas namanya. Lihat [Entitas Hibrida Terbalik Asing](#), dapat dilihat pada bagian lain.
- Anda adalah persekutuan asing pemotong atau perwalian (trust) asing pemotong sesuai makna dalam bagian 1441 sampai 1443 dan peraturan yang menyertainya. Tetapi, serahkan Formulir W-8IMY.
- Anda adalah persekutuan asing atau Perwalian Penjamin (Grantor trust) asing menyediakan dokumentasi untuk tujuan bagian 1446(a). Tetapi, gunakan Formulir W-8IMY dan dokumen yang menyertainya.
- Anda adalah persekutuan asing atau Perwalian Penjamin (Grantor trust) asing yang merupakan pengalih (transferor) kepemilikan persekutuan untuk tujuan dari bagian 1446 (f). Tetapi, serahkan Formulir W-8IMY.
- Anda adalah cabang asing dari lembaga keuangan AS yang merupakan FFI (selain cabang perantara berkualifikasi) berdasarkan Model 1 IGA yang berlaku. Untuk tujuan mengidentifikasi diri Anda kepada pemotong pajak, Anda dapat mengajukan Formulir W-9 untuk menyatakan status A.S. Anda.

**Memberikan Formulir W-8BEN-E kepada pemotong pajak.** Jangan mengirimkan Formulir W-8BEN-E ke IRS. Tetapi, berikan formulir kepada orang yang memintanya dari Anda. Umumnya, ini akan menjadi orang yang menyerahkan pembayaran kepada anda, yang mengkredit akun Anda, atau komanditer yang mengalokasikan penghasilan kepada Anda. FFI juga dapat meminta formulir ini dari Anda untuk mendokumentasikan status akun Anda.

**Kapan memberikan Formulir W-8BEN-E ke agen pemotong.** Berikan Formulir W-8BEN-E kepada orang yang meminta sebelum pembayaran dilakukan kepada anda, dikreditkan kepada akun Anda atau dialokasikan. Apabila Anda tidak memberikan formulir ini, pemotong pajak mungkin harus memotong sebesar 30% (yang sesuai dengan berdasarkan bab 3 atau 4), nilai pemotongan cadangan, atau nilai yang berlaku dalam bagian 1446. Apabila anda

Anda menerima lebih dari satu jenis penghasilan dari pemotong pajak yang mengakui berbagai manfaat, pemotong pajak, atas pilihannya, diharuskan untuk menyerahkan formulir W-8BEN-E untuk setiap jenis pendapatan. Secara umum, formulir terpisah W-8BEN\_E harus diberikan kepada masing-masing pemotong.

**Catatan.** Apabila Anda memiliki penghasilan dengan satu atau lebih orang lain, maka penghasilan akan dianggap oleh pemotong pajak dimiliki oleh orang asing yang adalah pemilik asli pembayaran hanya apabila Formulir W-8BEN atau W-8BEN-E (atau dokumen lain

yang sesuai) diserahkan oleh setiap pemilik. Akun akan diperlakukan sebagai akun A.S. untuk tujuan bab 4 oleh FFI yang meminta formulir ini apabila ada pemilik akun yang adalah warga A.S. secara umum atau entitas asing yang dimiliki A.S. (kecuali akun secara lain dikecualikan dari status akun A.S. untuk tujuan bab 4)

**Perubahan keadaan.** Jika perubahan keadaan membuat informasi pada Formulir W-8BEN-E yang sudah disampaikan menjadi tidak benar untuk maksud bab 3 atau bab 4, Anda harus memberi tahu agen pemotong atau lembaga keuangan yang mengelola rekening Anda dalam 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut dengan menyerahkan dokumentasi yang disyaratkan dalam Peraturan pasal 1.1471-3(c)(6)(ii)(E)(2). Lihat Peraturan pasal 1.1441-1(e)(4)(ii)(D) untuk definisi perubahan

keadaan untuk maksud bab 3, dan 1.1471-3(c)(6)(ii)(E) untuk maksud bab 4.

**PERINGATAN!**

*Berkenaan dengan FFI yang mengklaim salah satu status dalam bab 4 berdasarkan IGA yang berlaku, perubahan keadaan termasuk ketika yurisdiksi tempat FFI didirikan atau menjadi penduduk (atau yurisdiksi yang disebutkan dalam Bagian II formulir) disertakan pada daftar yurisdiksi yang memiliki perjanjian antarpemerintah yang berlaku dan dihapus dari daftar tersebut atau ketika status FATCA yurisdiksi berubah (semisal, dari Model 2 ke Model 1). Daftar perjanjian disimpan di [www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx](http://www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx).*

**Masa Akhir Formulir W-8BEN-E.** Secara umum, Formulir W-8BEN-E akan tetap valid untuk tujuan bab 3 dan 4 untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal ketika formulir ditandatangani dan berakhir pada hari terakhir tahun kalender ketiga yang berikut, kecuali perubahan keadaan

membuat informasi pada formulir menjadi tidak tepat. Misalnya, Formulir W-8BEN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014 akan tetap berlaku sampai 31 Desember 2017. Namun, dalam kondisi tertentu Formulir W-8BEN-E akan tetap berlaku tanpa batas waktu sampai terjadi perubahan keadaan. Lihat bagian 1.1441-1(e)(4)(ii) dan 1.1471-3(c)(6)(ii) pada Peraturan terkait periode validitas untuk maksud bab 3 dan 4.

**Definisi**

**Pemegang akun.** Pemegang akun secara umum adalah orang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang atau pemilik akun keuangan. Misal, apabila komanditer yang terdaftar sebagai pemegang atau pemilik akun keuangan, maka komanditer adalah pemegang akun, daripada mitra dalam komanditer. Namun, rekening yang dipegang oleh perusahaan perseorangan (disregarded entity) (selain dari perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang diperlakukan sebagai FFI untuk maksud bab 4) diperlakukan sebagai dipegang oleh pemilik tunggal entitas

**Jumlah yang direalisasikan.** Untuk tujuan bagian 1446(f), dan jumlah yang direalisasi atas pengalihan kepentingan dalam persekutuan selain PTP adalah sebagaimana ditentukan dalam bagian 1001 (termasuk Peraturan bagian 1.1001-1

melalui 1.1001-5) dan pasal 752 (termasuk Peraturan bagian 1.752-1 sampai 1.752-7). Lihat Peraturan bagian 1.1446(f)-2(c)(2). Jumlah yang direalisasikan pada pengalihan bunga PTP adalah jumlah pendapatan kotor (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan pasal 1.6045-1(d)(5)) dibayar atau

dikreditkan ke mitra atau pialang (sebagaimana berlaku) yaitu a

pemindah bunga. Jumlah yang direalisasikan pada PTP distribusi adalah jumlah distribusi dikurangi dengan bagian dari distribusi yang dapat diatribusikan kepada pendapatan bersih kumulatif dari persekutuan (sebagaimana ditentukan

di bawah Peraturan pasal 1.1446(f)-4(c)(2)(iii)).

**Jumlah yang dikenakan pemotongan bab 3.** Umumnya, jumlah yang terkena pemotongan bab 3 adalah jumlah dari sumber berasal dari Amerika Serikat yang merupakan penghasilan tetap atau dapat ditentukan per tahun atau per periode (FDAP) (termasuk jumlah distribusi PTP kecuali ditunjukkan sebaliknya). Pendapatan FDAP adalah semua penghasilan termasuk penghasilan kotor, termasuk bunga (serta OID), dividen, pendapatan sewa, royalti, dan imbalan. Jumlah yang dikenakan pada pemotongan bab 3 tidak termasuk jumlah

yang bukan FDAP, seperti sebagian besar keuntungan dari penjualan harta (termasuk diskon pasar dan opsi

premi), serta item pendapatan spesifik lainnya seperti yang dijelaskan dalam Peraturan bagian 1.1441-2 (seperti bunga deposito bank dan OID jangka pendek).

Untuk tujuan bagian 1446(a), jumlah yang dikenakan pada pemotongan adalah bagian mitra asing dari penghasilan kena pajak yang secara nyata berhubungan milik mitra asing. Untuk

tujuan pasal 1446(f), jumlah yang dikenakan pada pemotongan adalah jumlah yang direalisasikan pada pengalihan a kepemilikan persekutuan.

**Pemilik.** Untuk pembayaran selain dari yang untuk pengurangan nilai, atau pembebasan dari, pemotongan diklaim berdasarkan perjanjian perpajakan, pemilik manfaat atas

penghasilan umumnya adalah orang yang diharuskan berdasarkan Prinsip pajak A.S. untuk menyertakan pembayaran dalam penghasilan kotor

pada pengembalian pajak. Seseorang bukanlah pemilik manfaat namun, selama orang tersebut menerima pendapatan sebagai nominee, agen, atau kustodian, atau selama

orang tersebut sebagai kanal yang partisipasinya dalam sebuah transaksi diabaikan. Dalam hal jumlah yang dibayarkan

yang bukan merupakan penghasilan, kepemilikan ditentukan seolah-olah pembayaran itu adalah penghasilan. Persekutuan asing, Perwalian Biasa (Simple trust) asing, dan Perwalian Penjamin (Grantor trust) asing bukan pemilik manfaat dari penghasilan yang dibayarkan kepada persekutuan atau perwalian (trust). Pemilik manfaat dari

penghasilan yang dibayarkan kepada persekutuan asing umumnya mitra dalam persekutuan, dengan ketentuan sekutu tersebut bukan berstatus sebagai persekutuan, Perwalian Biasa (Simple trust) atau perwalian (trust) asing,

nominee atau agen lainnya. Pemilik penghasilan dibayarkan kepada simple trust asing (yaitu, perwalian (trust) asing yang dijelaskan dalam bagian 651(a)) umumnya adalah penerima manfaat perwalian (trust), jika penerimanya bukan mitra asing, Perwalian Biasa (Simple trust) atau Perwalian Penjamin (Grantor trust), nominee, atau

agen lainnya. Pemilik manfaat dari penghasilan yang dibayarkan kepada

Perwalian Penjamin (Grantor trust) asing (yaitu, perwalian (trust) asing selama

semua atau sebagian dari penghasilan perwalian (trust) dianggap dimiliki oleh penjamin atau orang lain yang disebutkan dalam bagian

671 sampai 679) adalah orang yang dianggap sebagai pemilik perwalian (trust). Pemilik manfaat dari pendapatan yang dibayarkan kepada

Perwalian Kompleks (Complex trust) asing (yaitu, kepercayaan asing yang bukan

Perwalian Biasa (Simple trust) asing atau Perwalian Penjamin (Grantor trust) asing adalah perwalian (trust) itu sendiri.

Umumnya, untuk tujuan bagian 1446(a) atau (f),

aturan pemilik manfaat yang sama berlaku, kecuali

bagian 1446 (a) atau (f) untuk Perwalian Biasa (Simple trust) asing diperlukan

menyerahkan Formulir W-8BEN-E atas namanya sendiri, bukan

atas nama penerima manfaat tersebut.

Pemilik manfaat dari penghasilan yang dibayarkan ke pengelola harta kekayaan asing adalah pengelola harta kekayaan itu sendiri.

Pembayaran ke persekutuan A.S., perwalian (trust) A.S., atau kekayaan A.S.

dianggap sebagai pembayaran kepada penerima pembayaran AS. Sebuah persukuan A.S., perwalian (trust), atau kekayaan harus menyerahkan kepada agen pemotongan berupa Formulir W-9 yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Namun, untuk

tujuan pasal 1446(a), Perwalian Penjamin (Grantor trust) AS atau perusahaan perseorangan (disregarded entity) tidak perlu menyerahkan Form W-9

kepada pemotong pajak. Sebaliknya, entitas harus memberikan

Formulir W-8 atau Formulir W-9 yang berlaku terkait masing-masing penjamin atau pemilik, sebagaimana mestinya, dan, dalam hal

perwalian (trust), pernyataan yang mengidentifikasi bagian dari trust dianggap milik setiap orang tersebut. Untuk tujuan pasal 1446(f), penjamin atau pemilik harus memberikan Formulir W-8 atau Formulir W-9 yang berlaku untuk menyatakan statusnya dan jumlah realisasi yang dapat dialokasikan kepada penjamin atau pemilik, yang, sebagai alternatif, dapat diserahkan oleh perwalian penjamin (Grantor trust) A.S. atas nama penjamin atau pemilik.

**Bab 3.**Bab 3 adalah bab 3 dari Internal Revenue Code (Pemotongan Pajak untuk Warga Negara Asing Bukan Penduduk dan Korporasi Asing). Bab 3 berisi bagian 1441 sampai 1464, tidak termasuk bagian 1445 dan 1446.

**Bab 4.**Bab 4 adalah bab 4 dari Internal Kode Pendapatan (Pajak untuk Memberlakukan Pelaporan pada Akun Asing Tertentu). Bab 4 berisi bagian 1471

hingga 1474.

**Bab 4 statusnya.**Istilah status bab 4 berarti status seseorang sebagai orang AS, warga AS tertentu,

individu asing, FFI yang berpartisipasi, FFI yang dinilai memenuhi

persyaratan, distributor terbatas, pemilik asli berstatus khusus,

FFI non partisipan, lembaga keuangan wilayah,

NFFE yang dikecualikan, atau NFFE pasif.

**FFI yang Dinilai Memenuhi Persyaratan.** Berdasarkan

bagian 1471(b)(2), FFI tertentu dinilai memenuhi

peraturan dalam bagian 4 tanpa perlu mengadakan

perjanjian FFI dengan IRS. Akan tetapi, FFI tertentu

yang dinilai memenuhi persyaratan diwajibkan untuk

mendaftar pada IRS dan mendapatkan GIIN. FFI jenis ini

**disebut sebagai FFI terdaftar yang dinilai memenuhi**

persyaratan. Lihat Peraturan pada bagian 1.1471-5(f)(1).

**Perusahaan Perseorangan (disregarded entity).** Sebuah entitas bisnis yang memiliki pemilik tunggal dan bukan merupakan korporasi berdasarkan bagian Peraturan pasal

301.7701-2(b) dianggap sebagai perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang terpisah dari pemiliknya. Umumnya, perusahaan perseorangan (disregarded entity) tidak mengajukan

Formulir W-8BEN-E ini kepada pemotong pajak. Sebagai gantinya,

pemilik entitas tersebut memberikan dokumen yang sesuai

(misalnya, Formulir W-8BEN-E jika:

pemilik nya adalah entitas asing). Namun, jika perusahaan

perseorangan (disregarded entity) yang menerima pembayaran yang dapat dipotong adalah FFI diluar

negara pendirian

pemilik tunggal atau memiliki GIIN sendiri,

memiliki asingnya diwajibkan untuk menyelesaikan Bagian II dari

Formulir W-8BEN-E untuk mendokumentasikan status bab 4 dari

perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang menerima

pembayaran.

Entitas tertentu yang diabaikan untuk pajak AS

tujuan dapat diperlakukan sebagai penduduk perjanjian untuk tujuan mengklaim manfaat perjanjian berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku

atau dapat diakui sebagai FFI berdasarkan IGA yang berlaku.

Sebuah entitas hybrid yang mengklaim manfaat perjanjian atas namanya sendiri diperlukan untuk melengkapi Formulir W-8BEN-E. Lihat entitas hybrid

**Membuat Klaim Manfaat Perjanjian** dalam

*instruksi khusus*, lebih lanjut.

perusahaan perseorangan (disregarded entity) dengan pemilik AS atau perusahaan perseorangan (disregarded entity)

dengan pemilik asing yang sebaliknya tidak dapat mengisi

Bagian II (yaitu, karena berada di negara yang sama dengan

pemilik dan tidak memiliki GIIN) dapat memberikan

formulir ini ke FFI semata-mata untuk tujuan

mendokumentasikan dirinya sendiri untuk

tujuan bab 4. Dalam kasus seperti itu, perusahaan

perseorangan (disregarded entity)

harus menyelesaikan Bagian I seolah-olah itu adalah pemilik

manfaat dan

tidak harus menyelesaikan baris 3.

**Akun keuangan.** Akun keuangan mencakup:

• Sebuah akun penyimpanan deposito yang dikelola oleh FFI;

• Sebuah akun kustodian yang dikelola oleh FFI;

• Bunga ekuitas atau utang (selain bunga yang secara

rutin diperdagangkan pada pasar sekuritas mapan) dalam

entitas investasi dan perusahaan induk tertentu, pusat

keuangan, atau lembaga keuangan yang didefinisikan

dalam Peraturan pada bagian 1.1471-5(e);

• Kontrak asuransi bernilai tunai tertentu; dan

• Kontrak anuitas.

Untuk tujuan bab 4, pengecualian diberikan untuk akun seperti rekening tabungan dengan manfaat pajak khusus, kontrak asuransi jiwa berjangka, akun yang dipegang oleh pengelola harta kekayaan, akun escrow, dan kontrak anuitas tertentu. Pengecualian-pengecualian ini memiliki syarat-syarat tertentu. Lihat Peraturan pada bagian 1.1471-5(b)(2).

Akun juga dapat dikecualikan dari definisi akun keuangan dalam IGA yang berlaku.

**Lembaga keuangan.** Sebuah lembaga keuangan secara

umum berarti entitas yang adalah lembaga penerima

deposito, lembaga kustodian, entitas investasi, atau

perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari sebuah

perusahaan asuransi) yang menerbitkan kontrak asuransi

bernilai tunai atau anuitas. Lihat Peraturan pada bagian 1.1471-

5(e).

Badan investasi yang dibentuk dalam wilayah yang juga

bukan lembaga penerima deposito, lembaga kustodian atau

perusahaan asuransi tertentu tidak diperlakukan sebagai

keuangan sebagai lembaga keuangan. Tetapi, itu adalah NFFE teritori.

Jika entitas tidak dapat memenuhi syarat sebagai NFFE terkecualikan yang

dideskripsikan dalam Peraturan pasal 1.1472-1(c)(1) (termasuk NFFE

terkecualikan

dalam wilayah), maka harus mengungkapkan pemilik A.S.

substansial mereka menggunakan definisi ini (ambang 10

persen

ambang batas) berdasarkan Peraturan bagian 1.1473-1(b)(1).

**Lembaga keuangan asing (FFI).** Lembaga keuangan

asing (FFI) adalah entitas asing yang merupakan lembaga

keuangan.

**Entitas transparan secara fiskal.** Entitas diperlakukan

transparan secara fiskal sehubungan dengan item penghasilan

yang untuk itu manfaat perjanjian diklaim sejauh

pemegang kepemilikan dalam entitas harus, berdasarkan pada

saat ini,

mempertimbangkan secara terpisah bagian mereka dari item

pendapatan yang dibayarkan kepada entitas, baik didistribusikan atau tidak, dan

harus

menentukan syarat tiap pos pendapatan seolah-olah

direalisasikan langsung dari sumbernya yang

direalisasikan oleh entitas. Misalnya, persekutuan, dana

dana perwalian (trust), dan perwalian biasa (simple trust) atau perwalian penjamin (Grantor trust) adalah umumnya dianggap transparan secara fiskal dengan sehubungan dengan item pendapatan yang diterima oleh mereka.

**Entitas Flow-through.** Entitas flow-through adalah persekutuan asing (selain persekutuan asing pemotong), perwalian biasa (simple trust) atau perwalian penjamin (Grantor trust) asing (selain a pemotongan trust asing), atau, untuk pembayaran dengan pengurangan tarif, atau pembebasan, pemotongan diklaim berdasarkan perjanjian pajak penghasilan, entitas apapun sepanjang entitas tersebut dianggap transparan secara fiskal sehubungan dengan pembayaran oleh yurisdiksi pemegang kepemilikan.

**Orang asing.** Orang asing termasuk korporasi asing, persekutuan asing, perwalian (trust) asing, kekayaan asing, dan orang lain yang bukan orang A.S. Hal tersebut juga mencakup cabang luar negeri atau kantor lembaga keuangan AS atau lembaga kliring AS apabila kantor cabang luar negeri adalah perantara berkualifikasi. Umumnya, pembayaran ke cabang AS dari orang asing adalah pembayaran kepada orang asing orang.

**GIIN.** Istilah GIIN berarti perantara global nomor identifikasi. GIIN adalah nomor identifikasi ditetapkan untuk entitas yang telah terdaftar di IRS untuk tujuan Pasal 4.

**Entitas hybrid.** Entitas hybrid adalah setiap orang (selain individu) yang diperlakukan transparan secara fiskal untuk tujuan statusnya berdasarkan Kode tetapi tidak diperlakukan transparan secara fiskal oleh negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat. Status entitas hybrid adalah

relevan untuk mengklaim manfaat perjanjian. entitas hybrid diharuskan untuk memberikan status bab 4 jika menerima pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan

**Perjanjian antarpemerintah (IGA).** Perjanjian antarpemerintah (IGA) yang berarti Model 1 IGA atau Model 2 IGA. Daftar yurisdiksi dianggap Model 1 atau Model 2 IGA yang memiliki pengaruh, lihat lebih lanjut dalam

[www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/](http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/)

[Pages/FATCA-Archive.aspx](http://Pages/FATCA-Archive.aspx).

**IGA Model 1** berarti sebuah perjanjian antara Amerika Serikat atau Departemen Keuangan A.S. dan sebuah pemerintah asing atau satu atau lebih instansi untuk mengimplementasikan FATCA melalui pelaporan oleh FFI

kepada pemerintah asing atau instansi pemerintah asing,

yang diikuti dengan pertukaran otomatis informasi yang dilaporkan dengan IRS. FFI di yurisdiksi IGA Model 1 yang melakukan pelaporan rekening kepada yurisdiksi pemerintah disebut sebagai FFI yang **melaporkan Model 1**.

**IGA Model 2** adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara A.S. atau Departemen Keuangan A.S. dan sebuah pemerintah asing atau satu atau lebih instansi untuk mengimplementasikan FATCA melalui pelaporan oleh FFI secara langsung ke IRS sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian FFI, ditambah dengan pertukaran informasi antara

pemerintah asing atau instansi pemerintah tersebut dan IRS.

FFI dalam yurisdiksi IGA Model 2 yang telah mengadakan perjanjian FFI sehubungan dengan cabang adalah partisipasi FFI yang dapat disebut sebagai FFI yang

**Melaporkan Model 2**

Istilah FFI IGA yang melaporkan, merujuk pada FFI yang melaporkan

**FFI Model 1 dan FFI yang melaporkan Model 2 secara bersama-sama.**

**FFI nonpartisipan.** FFI nonpartisipan berarti FFI

yang bukan FFI partisipan, FFI yang dinilai memenuhi persyaratan atau pemilik asli berstatus khusus.

**FFI tanpa pelaporan IGA.** FFI yang tidak melaporkan

adalah FFI yang berupa penduduk, atau berlokasi atau berdiri dalam, yurisdiksi IGA Model 1 atau Model 2 yang memenuhi persyaratan:

- Lembaga finansial yang tidak melaporkan yang dijelaskan dalam kategori khusus dalam Annex II terkait

IGA Model 1 atau Model 2;

- FFI terdaftar yang dinilai memenuhi persyaratan yang dijelaskan di Peraturan pasal 1.1471-5(f)(1)(i)(A) hingga (F);
- FFI bersertifikasi yang dinilai memenuhi persyaratan yang dijelaskan di Peraturan pasal 1.1471-5(f)(2)(i) hingga (v);

atau

- Pemilik aktual bebas pajak yang dijelaskan di Peraturan pasal 1.171-6.

**FFI Partisipan.** FFI partisipan adalah FFI yang telah

setuju untuk mematuhi persyaratan perjanjian FFI

sehubungan dengan semua cabang FFI, selain cabang yang berupa FFI Model 1 yang melaporkan atau cabang A.S. Istilah Model 2 FFI partisipan juga mencakup kantor cabang perantara berkualifikasi (QI) dari sebuah lembaga keuangan A.S., kecuali kantor cabang tersebut adalah FFI yang melaporkan Model 1

**Penerima pembayaran partisipan.** Penerima bayaran partisipan berarti siapa pun yang menerima kartu

pembayaran sebagai pembayaran atau menerima

pembayaran dari penyelenggara pelunasan pihak ketiga sebagai pelunasan transaksi jaringan pihak ketiga untuk tujuan pasal 6050W

**penerima pembayaran.** Penerima pembayaran umumnya adalah orang yang kepadanya pembayaran dilakukan terlepas dari apakah orang tersebut pemilik manfaat. Untuk pembayaran yang dilakukan ke akun keuangan, penerima pembayaran umumnya adalah pemegang Akun. Lihat Peraturan bagian 1.1441-1(b)(2) dan 1.1471-3(a)(3).

**Entitas penyelesaian pembayaran (PSE).** Entitas

penyelesaian pembayaran adalah penjual memperoleh entitas atau lembaga penyelesaian pihak ketiga. Berdasarkan bagian 6050W, PSE secara umum diwajibkan untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan di penyelesaian transaksi pembayaran jaringan pihak ketiga. Namun, PSE tidak diwajibkan untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada pemilik manfaat yang

didokumentasikan sebagai asing dengan Formulir W-8 yang berlaku.

**Kemitraan Perdagangan Umum (PTP).** PTP adalah entitas

yang memiliki arti yang sama seperti pada bagian 7704 dan

Peraturan pasal 1.7704-4 tetapi tidak termasuk PTP

diperlakukan sebagai korporasi di dalam bagian itu.

**Bunga PTP.** Bunga PTP adalah bunga dalam PTP jika: kepemilikan diperdagangkan secara publik pada pasar sekuritas atau siap diperdagangkan di pasar sekunder (atau ekuivalen substansialnya).

**Perantara berkualifikasi (QI).** Perantara berkualifikasi

(QI) adalah orang yang berupa pihak bagi suatu perjanjian

dengan IRS yang dijelaskan di bagian Peraturan

1.1441-1(e)(5)(iii). Pedagang derivatif berkualifikasi (QDD) adalah QI yang telah menyetujui persyaratan pelaporan dan pemotongan tertentu sesuai Peraturan pasal 1.1441-1(e)(6).

**Pemegang rekening bermasalah.** Pemilik rekening yang tidak patuh mencakup entitas (selain entitas yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai FFI nonpartisipan)

yang gagal mematuhi permintaan dari FFI yang mengelola rekening untuk dokumentasi dan informasi guna menentukan apakah rekening tersebut merupakan rekening A.S. Lihat Peraturan pada bagian 1.1471-5(g).

entitas hybrid terbalik. Entitas hibrida terbalik adalah

**siapa pun (selain individu) yang tidak transparan secara fiskal** berdasarkan prinsip hukum pajak A.S., namun transparan secara fiskal berdasarkan undang-undang yurisdiksi yang dengannya Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak penghasilan. Lihat Formulir W-8IMY dan instruksi yang menyertainya untuk informasi tentang entitas hybrid terbalik yang membuat klaim keuntungan perjanjian atas nama pemilikinya.

#### **Warga A.S. secara umum. Warga A.S. secara**

umum. adalah setiap orang A.S. selain orang yang diidentifikasi dalam Peraturan pada bagian 1.1473-1(c).

**Pemilik substansial kewargan A.S. Pemilik A.S.** substansial (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan pasal 1.1473-1(b)) berarti orang A.S. tertentu yang:

- Memiliki, langsung atau tidak langsung, lebih dari 10 persen (berdasarkan suara atau nilai) saham pada

korporasi asing mana pun;

- Memiliki, langsung atau tidak langsung, lebih dari 10 persen dari laba atau kepentingan modal dalam komanditer asing;
- Diperlakukan sebagai pemilik dari bagian perwalian (trust) asing dalam bagian 671 sampai 679; atau
- Memegang, langsung atau tidak langsung, lebih dari 10 persen kepemilikan perwalian (trust).

**Pengalihan.** Pengalihan adalah penjualan, pertukaran, atau lainnya disposisi kepentingan persekutuan, dan termasuk: distribusi atas kepemilikan ke mitra, serta sebagai pengalihan diperlakukan sebagai penjualan atau pertukaran di dalam bagian 707(a)(2)(B).

**Penerima Pengalihan (Penerima/Transferee).** Penerima pengalihan adalah setiap orang, asing atau

domestik, yang memperoleh kepentingan persekutuan melalui pengalihan dan termasuk persekutuan dengan distribusi.

**Pengalih (Pemberi/Transferor).** Pengalih adalah setiap orang, asing atau

domestik, yang mengalihkan kepentingan persekutuan. Dalam hal

perwalian (trust), sejauh semua atau sebagian dari penghasilan atas perwalian (trust) dianggap dimiliki oleh penjamin atau orang lain seperti disebutkan

di dalam bagian 671 sampai 679 (perwalian (trust) tersebut, perwalian

penjamin (Grantor trust)), istilah pengalih berarti pemberi atau pihak lain.

**Orang AS.** Orang AS didefinisikan dalam pasal 7701(a) (30) dan termasuk kemitraan dalam negeri, korporasi, dan kepercayaan.

#### **PERINGATAN!**

*Beberapa perusahaan asuransi asing yang mengeluarkan anuitas atau kontrak asuransi bernilai tunai yang memilih untuk diperlakukan sebagai orang A.S. untuk keperluan pajak federal tetapi*

*tidak berlisensi untuk menjalankan bisnis di Amerika*

*Serikat diperlakukan sebagai FFI untuk tujuan bab 4. Untuk tujuan menyerahkan dokumentasi kepada pemotong pajak untuk tujuan bab 3 dan bab 4, namun, perusahaan asuransi tersebut diizinkan untuk menggunakan Formulir W-9 untuk mengesahkan statusnya sebagai orang A.S. Demikian juga, kantor cabang luar negeri lembaga keuangan A.S. (selain kantor cabang yang beroperasi sebagai perantara berkualifikasi) yang diperlakukan sebagai FFI berdasarkan IGA yang berlaku diizinkan untuk*

menggunakan Formulir W-9 untuk menyatakan statusnya sebagai orang A.S. untuk tujuan bab 3 dan bab 4.

#### **Pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan.**

Pembayaran yang dapat dipotong didefinisikan dalam Peraturan pasal 1.1473-1(a). Untuk pengecualian berlaku untuk yang di maksud dari pembayaran yang dapat dipotong lihat Peraturan pasal 1.1473-1(a)(4) (sebagai contohnya, beberapa pembayaran non-keuangan).

**Pemotong pajak.** Setiap orang, berkewarganegaraan A.S. atau asing, yang mengontrol, menerima, menyimpan, melepaskan, atau pembayaran penghasilan FDAP bersumber dari A.S. yang dikenakan pemotongan dalam bab 3 atau 4 disebut sebagai pemotong pajak. Pemotong pajak dapat berupa individu, korporasi, komanditer,

perwalian (trust), asosiasi, atau entitas lain, termasuk (tetapi

tidak terbatas pada) perantara asing, komanditer asing, dan kantor cabang A.S. dari bank asing tertentu dan perusahaan asuransi.

Untuk tujuan bagian 1446, pemotong pajak adalah komanditer yang melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat. Untuk komanditer publik, pemotong pajak dapat berupa komanditer, nominee yang

memegang kepentingan atas nama orang asing, atau keduanya. Lihat Peraturan pada bagian 1.1446-1 sampai 1.1446-6.

#### **Instruksi Spesifik**

##### **Bagian I - Identifikasi Pemilik**

**Baris 1.** Masukkan nama Anda. Jika Anda merupakan

cabang atau entitas perseorangan, jangan masukkan

nama bisnis Anda. Sebagai gantinya, masukkan nama

resmi pemilik Anda (atau, jika Anda merupakan sebuah

cabang, masukkan nama entitas yang menjadi induk dari

cabang Anda)(telusuri beberapa entitas perseroan jika

berlaku). Apabila Anda adalah perusahaan perseorangan yang adalah entitas hybrid yang mengajukan klaim perjanjian, namun, lihat entitas hybrid dalam instruksi spesifik, di bagian lain.

#### **TIP**

*Jika Anda merupakan pemilik rekening yang menyerahkan formulir ini kepada FFI semata-mata untuk tujuan mendokumentasikan diri Anda sendiri*

*sebagai pemilik rekening dan Anda tidak menerima*

*pembayaran yang dapat dipotong atau jumlah yang dapat*

*dilaporkan (sebagaimana didefinisikan di Peraturan pasal*

*1.1441-1(e)(3)(vi)), Anda harus melengkapi Bagian I dengan mengganti referensi untuk "pemilik aktual" dengan "pemilik rekening."*

#### **PERINGATAN!**

*Pemilik dengan nama yang dicantumkan di rekening tidak selalu merupakan pemilik rekening untuk maksud bab 4. Lihat Definisi, sebelum ini atau, untuk rekening yang dikelola oleh FFI yang dicakup oleh IGA Model 1 atau Model 2 mengenai rekening, definisi pemilik rekening dalam IGA yang berlaku untuk menentukan apakah Anda merupakan pemilik rekening tersebut. Jika Anda memiliki rekening dengan FFI dan merasa tidak yakin apakah definisi "pemilik rekening" yang sesuai dengan IGA berlaku pada rekening Anda, hubungi FFI peminta formulir ini*

**Baris 2.** Apabila Anda adalah sebuah korporasi, masukkan negara pendirian Anda. Apabila Anda adalah jenis lain dari entitas, masukkan negara yang berdasarkan undang-undangnya Anda diciptakan, dibentuk, atau diatur.

**Baris 3.** Jika Anda merupakan perusahaan perseorangan (disregarded entity) penerima pembayaran yang dapat dipotong, masukkan nama Anda di baris 3 jika Anda: 1)

telah terdaftar pada IRS dan diberikan GIIN

yang terkait dengan nama sah perusahaan perseorangan (disregarded entity);

2) adalah FFI yang melaporkan Model 1 atau FFI yang melaporkan Model 2;

dan 3) bukan entitas hybrid yang menggunakan formulir ini untuk mengklaim manfaat perjanjian.

**PERINGATAN!**

*Jika Anda tidak diminta untuk menyebutkan nama resmi perusahaan perseorangan (disregarded entity), maka Anda dapat memberi tahu pemotong pajak bahwa Anda merupakan perusahaan perseorangan (disregarded entity) penerima pembayaran atau pengelola rekening dengan menyebutkan nama perusahaan perseorangan (disregarded entity) di baris 10. Jika*

*Anda ingin melaporkan nama perusahaan perseorangan (disregarded entity)*

*yang memiliki rekening dengan pemotong pajak yang meminta formulir ini semata-mata untuk tujuan informasi (yaitu, perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang tidak dilaporkan di baris 1 atau di Bagian II pada formulir ini), Anda dapat memasukkan nama perusahaan perseorangan (disregarded entity) tersebut di baris 3.*

**Baris 4.** Centang satu kotak yang sesuai. Dengan menyentang kotak, Anda menyatakan bahwa Anda memenuhi syarat untuk klasifikasi yang disebutkan. Anda harus mencentang kotak yang mewakili klasifikasi Anda (misalnya, korporasi,

persekutuan, perwalian (trust), pengelola harta kekayaan, dll.) berdasarkan prinsip perpajakan A.S.

(bukan berdasarkan hukum negara pihak dalam perjanjian). Untuk menentukan

jika Anda adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah asing atau entitas yang dikendalikan oleh pemerintah asing, lebih lanjut dapat dilihat

Regulasi Sementara bagian 1.892-2T. Jika Anda

menyerahkan Formulir W-8BEN-E kepada FFI semata-mata untuk tujuan

mendokumentasikan diri Anda sendiri bagi maksud bab 4 sebagai

pemilik rekening yang dikelola oleh FFI, Anda

tidak perlu mengisi baris 4.

Apabila Anda adalah persekutuan, perusahaan perseorangan (disregarded entity), perwalian biasa (simple trust), atau perwalian penjamin (Grantor trust) yang menerima pembayaran yang melakukan

diklaim atas manfaat perjanjian oleh entitas tersebut, Anda harus mencentang

kotak "Persekutuan", "Perusahaan perseorangan", "Perwalian Biasa (Simple trust)", atau "Perwalian Penjamin (Grantor trust)". Untuk kasus tersebut, Anda harus juga menyentang

kotak "ya" untuk mengindikasikan bahwa Anda adalah entitas hybrid yang melakukan klaim manfaat perjanjian. Anda hanya boleh mencentang kotak "tidak" jika

(1) Anda merupakan perusahaan perseorangan (disregarded entity), persekutuan, perwalian biasa (simple trust),

atau perwalian penjamin (Grantor trust) dan menggunakan formulir semata-mata bertujuan

mendokumentasikan diri Anda sebagai pemegang rekening FFI

dan formulir tidak berkaitan dengan pembayaran yang dapat dipotong

atau jumlah yang dapat dilaporkan, atau (2) Anda menggunakan formulir ini semata-mata bertujuan mendokumentasikan status Anda sebagai

penerima bayaran partisipan untuk maksud pasal 6050W. Dalam kasus tersebut, Anda tidak diwajibkan untuk melengkapi baris 4, tetapi

Anda dapat mencentang kotak "tidak" jika Anda memilih untuk melengkapi

baris 4. Anda juga dapat menggunakan Formulir W-8IMY untuk mendokumentasikan

diri Anda sendiri sebagai pemilik rekening FFI.

**PERINGATAN!**

*Kotak "Organisasi bebas pajak" untuk maksud*

*baris 4 hanya boleh dicentang oleh entitas yang dikecualikan dari*

*pajak berdasarkan pasal 501(c). Organisasi*

*tersebut menggunakan Formulir W-8BEN-E hanya jika*

*mengklaim pengurangan tingkat pemotongan berdasarkan*

*perjanjian pajak penghasilan atau pengecualian dalam Undang-Undang selain dari pasal 501(c)*

*atau jika menggunakan formulir ini semata-mata bertujuan*

*mendokumentasikan diri mereka sebagai pemegang*

*rekening pada FFI. Namun, jika Anda merupakan lembaga*

*swasta, Anda harus mencentang "Lembaga Swasta",*

*bukan "Organisasi bebas pajak."*

**Baris 5.** Centang satu kotak yang sesuai dengan status Anda

dalam bab 4. Anda hanya diwajibkan untuk menyebutkan status dalam

bab 4

di formulir ini jika Anda merupakan penerima bayaran dari pembayaran

dapat dipotong

atau mendokumentasikan status

rekening yang Anda miliki dengan FFI yang meminta formulir ini.

Dengan

menyentang kotak pada baris ini, Anda menyatakan bahwa

*Anda memenuhi persyaratan untuk klasifikasi ini di negara kediaman*

*Anda.*

**TIP**

*Bagi sebagian besar status dalam bab 4, Anda*

*diwajibkan untuk mengisi bagian tambahan di formulir ini*

*yang menyatakan bahwa Anda memenuhi ketentuan status*

*yang ditunjukkan di baris 5. Lengkapi bagian yang diwajibkan*

*dalam formulir ini sebelum menandatangani dan menyerahkannya*

*kepada*

*pemotong pajak. Lihat Entitas yang Memberikan Sertifikasi*

Berdasarkan IGA yang Berlaku pada Instruksi Khusus, di bagian lain.

**FFI yang Dicakup oleh IGA dan Entitas Terkait**

Penduduk FFI IGA yang melaporkan, atau didirikan berdasarkan

hukum, yurisdiksi yang dicakup oleh Model 1 IGA harus

centang "Pelaporan Model 1 FFI". Penduduk FFI yang melapor, atau didirikan berdasarkan hukum, yurisdiksi yang tercapuk

oleh Model 2 IGA harus mencentang "Pelaporan Model 2 FFI." Jika

Anda diperlakukan sebagai FFI terdaftar yang dianggap patuh

di bawah IGA yang berlaku, Anda harus mencentang "Nonreporting

IGA FFI" daripada "FFI terdaftar yang dianggap sesuai"

dan berikan GIIN Anda.

Secara umum, jika Anda diperlakukan sebagai FFI IGA yang tidak melapor

di bawah IGA yang berlaku, Anda harus mencentang "Nonreporting

IGA FFI" bahkan jika Anda memenuhi kualifikasi untuk

status yang dianggap sesuai atau merupakan manfaat yang

dikecualikan

pemilik di bawah peraturan bab 4. Dalam kasus seperti itu,

Anda juga tidak boleh memeriksa status Anda yang berlaku di bawah

peraturan tetapi harus memberikan GIIN Anda pada baris 9, jika

berlaku. Jika Anda adalah FFI yang didokumentasikan oleh pemilik

yaitu

diperlakukan sebagai FFI IGA yang tidak melaporkan berdasarkan

ketentuan yang berlaku

IGA Anda harus mencentang "FFI yang didokumentasikan pemilik" dan

menyelesaikan Bagian X.

FFI yang terkait dengan FFI IGA pelaporan dan

diperlakukan sebagai FFI yang tidak berpartisipasi di negaranya

tempat tinggal harus mencentang "FFI Nonparticipating" pada baris 5.

Jika Anda adalah FFI di yurisdiksi yang dianggap memiliki

IGA berlaku, Anda tidak boleh mencentang "FFI yang Berpartisipasi"

tetapi

sebaiknya centang "Pelaporan Model 1 FFI" atau "Pelaporan

Model 2 FFI" sebagaimana berlaku. Dapat dilihat pada

[www.treasury.gov/pusat\\_sumber\\_daya/kebijakan\\_pajak/perjanjian/Halaman/FATCA-Arsip.aspx](http://www.treasury.gov/pusat_sumber_daya/kebijakan_pajak/perjanjian/Halaman/FATCA-Arsip.aspx) untuk daftar yurisdiksi yang diperlakukan sebagai

IGA berlaku.

**Organisasi Nirlaba yang Dicakup oleh IGA**

Jika Anda bukan entitas nonprofit yang didirikan dan

dikelola dalam yurisdiksi yang diperlakukan sebagai pemilik IGA

yang berlaku dan Anda memenuhi persyaratan untuk definisi "NFFE

aktif" pada

Annex I terkait IGA yang berlaku, sebaiknya Anda tidak mencentang

kotak

pada baris 5 jika Anda menyerahkan formulir ini kepada FFI untuk

tujuan mendokumentasikan diri Anda sendiri sebagai pemilik rekening.

Sebagai gantinya, Anda harus menyerahkan pernyataan status Anda

sesuai dengan IGA. Lihat *Entitas yang Memberikan Sertifikasi*

Berdasarkan IGA yang Berlaku dalam Instruksi Khusus, di bagian lain.

**Rekening Yang Bukan Rekening Finansial**

Jika Anda menyerahkan formulir ini untuk mendokumentasikan

rekening yang Anda

pegang dengan lembaga keuangan asing yang bukan merupakan



rekening keuangan dalam Peraturan pasal 1.1471-5(b) (2), centang kotak "Rekening yang bukan rekening finansial" pada baris 5.

**Baris 6.** Masukkan alamat kediaman tetap dari entitas yang diidentifikasi pada baris 1. Alamat domisili permanen Anda adalah alamat di negara tempat Anda menyatakan menjadi penduduk untuk tujuan pajak penghasilan negara tersebut. Apabila Anda memberikan Formulir W-8BEN-E untuk mengklaim pengurangan tarif, atau pembebasan, dari pemotongan berdasarkan perjanjian pajak penghasilan, Anda harus menentukan kediaman dalam cara yang disyaratkan oleh perjanjian tersebut. Jangan memberikan alamat lembaga keuangan (kecuali Anda adalah lembaga keuangan yang memberikan alamat Anda sendiri), kotak pos, atau

alamat yang digunakan semata-mata untuk tujuan surat-menyurat, kecuali alamat tersebut adalah alamat satu-satunya yang Anda gunakan dan alamat tersebut muncul dalam dokumen resmi entitas (yaitu, alamat terdaftar Anda). Apabila Anda tidak memiliki kediaman pajak di negara manapun, alamat kediaman tetap adalah tempat kantor pusat Anda berada

**Baris 7.** Masukkan alamat surat-menyurat Anda hanya jika berbeda dari yang Anda sebutkan pada baris 6.

**Baris 8.** Masukkan nomor identifikasi perusahaan A.S.

Anda (EIN). EIN adalah nomor identifikasi pembayar pajak (TIN) untuk entitas. Jika Anda tidak memiliki US EIN, ajukan satu permohonan di Formulir SS-4, Permohonan untuk Nomor Identifikasi Pemberi Kerja, jika Anda diwajibkan untuk memperoleh TIN AS. Mitra dalam persekutuan yang melakukan perdagangan atau bisnis di Amerika Serikat kemungkinan akan dialokasikan penghasilan kena pajak yang secara nyata berhubungan. Selain itu, jika mitra mengalihkan kepemilikan dalam persekutuan semacam itu, mitra dapat dikenakan pajak berdasarkan pasal 864(c)(8) atas pengalihan. Seperti dalam hal baik mitra dianggap

terlibat dalam perdagangan atau bisnis A.S. karena mitra dalam persekutuan yang terlibat dalam perdagangan AS atau bisnis, mitra diharuskan untuk mengajukan Laporan Pajak AS dan harus memiliki TIN, dimana mitra

wajib menyediakan formulir ini.

Anda juga harus memberikan NPWP AS jika Anda:

- Mengklaim pembebasan dari pemotongan berdasarkan pasal 871(f) untuk anuitas tertentu yang diterima berdasarkan rencana berkualifikasi, atau

- Mengklaim manfaat berdasarkan perjanjian pajak penghasilan dan tidak menyediakan NPWP asing pada baris 9b.

Namun, NPWP tidak perlu ditunjukkan untuk dapat

mengklaim manfaat perjanjian pada item pendapatan berikut:

- Dividen dan bunga dari saham dan kewajiban utang yang diperdagangkan secara aktif;
- Dividen dari jaminan apa pun dapat ditukarkan yang dikeluarkan oleh sebuah

perusahaan investasi yang terdaftar di bawah Investment Company Act Tahun 1940 (reksa dana);

- Dividen, bunga, atau royalti dari unit kepentingan manfaat dalam unit perwalian (trust) yang (atau pada saat

penerbitan) ditawarkan secara publik dan terdaftar di SEC dalam Securities Act Tahun 1933; dan

- Penghasilan yang terkait dengan pinjaman dari salah satu sekuritas di atas.

Lihat Peraturan bagian 1.1441-1(e)(4)(vii) mengenai

keadaan ketika Anda diminta untuk memberikan TIN

AS atas nilai yang dikenakan pemotongan pasal 3.

#### TIP

*Apabila Anda memerlukan EIN, Anda diharapkan mengajukan permohonan online daripada mengajukan Formulir SS-4 kertas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi [IRS.gov/EIN](https://www.irs.gov/EIN).*

**Baris 9a.** Jika Anda FFI partisipan, FFI terdaftar yang dinilai memenuhi persyaratan (termasuk FFI bersponsor yang dijelaskan dalam regulasi keuangan), pelaporan FFI Model 1, pelaporan FFI Model 2, NFFE dengan pelaporan langsung, wali amanat (trustee) dari perwalian (trust) yang didokumentasikan oleh orang asing yang menyerahkan formulir ini untuk perwalian (trust), atau NFFE bersponsor dengan pelaporan langsung, Anda diwajibkan memasukkan GIIN Anda (berkenaan dengan negara kediaman Anda) pada baris 9a. Jika Anda merupakan wali amanat (trustee) dari perwalian (trust) yang didokumentasikan oleh wali amanat (trustee) dan merupakan orang asing, Anda harus memberikan GIIN yang Anda

terima saat mendaftar sebagai FFI partisipan

atau FFI Model 1 pelaporan. Jika kantor cabang Anda menerima pembayaran dan diwajibkan diidentifikasi pada Bagian II, Anda tidak wajib memberikan GIIN pada baris 9a. Tetapi, berikan GIIN kantor cabang Anda (apabila ada) pada baris 13. Anda harus memberikan GIIN di baris 9 jika Anda merupakan FFI IGA nonpelaporan yang (1) diperlakukan sebagai dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan Annex II untuk IGA Model 2 yang berlaku, atau (2) FFI yang dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan pasal 1.1471-5(f)(1).

#### TIP

*Apabila Anda dalam proses pendaftaran IRS sebagai FFI partisipan, FFI terdaftar yang dinilai memenuhi persyaratan (termasuk FFI bersponsor), FFI Model 1 pelaporan, FFI Model 2 pelaporan, NFFE dengan pelaporan langsung, NFFE bersponsor dengan pelaporan langsung, atau FFI IGA nonpelaporan tetapi belum menerima GIIN, Anda dapat melengkapi baris ini dengan menuliskan "sudah mendaftar." Akan tetapi, orang yang meminta formulir ini dari Anda harus menerima dan memverifikasi GIIN Anda dalam waktu 90 hari.*

**Baris 9b.** Jika Anda menyerahkan Formulir W-8BEN-E ini untuk mendokumentasikan diri Anda sendiri sebagai pemilik rekening sehubungan dengan rekening finansial (sebagaimana yang didefinisikan di Peraturan pasal 1.1471-5(b)) yang Anda miliki di kantor lembaga finansial A.S. (termasuk cabang A.S. dari suatu FFI) dan Anda menerima penghasilan sumber A.S. yang dapat dilaporkan di Formulir 1042-S

terkait formulir ini, Anda harus memberikan pada baris 9b dari

NPWP yang diterbitkan kepada Anda oleh yurisdiksi tempat tinggal Anda sebagai penduduk yang dikenai pajak di baris 6, kecuali:

- Anda mengidentifikasi diri Anda sendiri dengan benar sebagai pemerintahan

(termasuk entitas yang dikendalikan yang merupakan pemerintahan asing di dalam bagian 892), bank pusat penerbit, atau organisasi internasional pada baris 4;

- Anda adalah penduduk wilayah AS; atau

- Yurisdiksi tempat tinggal Anda diidentifikasi dalam Daftar Yurisdiksi Yang Tidak Mengeluarkan NPWP Asing di [IRS.gov/bisnis/perusahaan/daftar-yurisdiksi-yang-tidak-masalah-asing-kaleng](https://www.irs.gov/bisnis/perusahaan/daftar-yurisdiksi-yang-tidak-masalah-asing-kaleng).

Anda juga tidak perlu mencantumkan NPWP asing pada baris 9b jika Anda

memenuhi persyaratan untuk mencentang kotak pada baris 9c.

Selain itu, jika Anda tidak menggunakan formulir ini untuk mendokumentasikan rekening keuangan yang dijelaskan di atas, Anda dapat memberikan NPWP asing yang diterbitkan untuk Anda oleh yurisdiksi wilayah pajak Anda pada baris 9b untuk tujuan mengklaim manfaat perjanjian (sebagai ganti dari memberikan NPWP AS pada baris 8, jika diperlukan).

#### TIP

*Baris 9a dan 9b harus diisi dengan GIIN atau NPWP asing, mana yang sesuai. Anda mungkin perlu menggunakan huruf yang lebih kecil saat mengisi formulir. Jika*

GIIN atau NPWP asing tidak muat dalam kolom tersedia, Anda dapat

memberikan GIIN atau NPWP asing yang terindikasi dan jelas diidentifikasi di tempat lain pada formulir, atau terpisah lembar terlampir, sepanjang GIIN atau NPWP asing yang secara jelas

disebutkan bahwa diberikan berkenaan dengan baris 9a atau 9b, masing-masing. Misalnya, GIIN dengan tulisan tangan yang terletak

di luar garis 9a dengan tanda panah menunjuk pada baris 9a adalah GIIN yang disebutkan dengan benar untuk tujuan ini.

**Baris 9c.** Anda dapat mencentang kotak di baris 9c ini jika Anda pemilik akun seperti yang dijelaskan maksud dari baris 9b dan Anda tidak diwajibkan secara hukum untuk memperoleh NPWP asing dari yurisdiksi tempat tinggal Anda (termasuk jika yurisdiksi tidak menerbitkan NPWP asing). Dengan mencentang kotak ini Anda akan dianggap telah memberikan penjelasan untuk tidak menyediakan NPWP asing pada baris 9b. Jika Anda ingin memberikan penjelasan lebih lanjut (atau lainnya) alasan Anda tidak memberikan NPWP asing pada baris 9b, Anda dapat menjelaskan pada tepi halaman formulir ini atau pada pernyataan terpisah yang dilampirkan pada formulir ini.

**Baris 10.** Baris ini dapat digunakan oleh Anda atau oleh pemotong pajak, atau FFI untuk menyertakan informasi referensi yang berguna bagi pemotong pajak untuk mendokumentasikan pemilik aktual. Misal, pemotong pajak yang diharuskan untuk mengasosiasikan Formulir W-8BEN-E dengan Formulir W-8IMY tertentu dapat menggunakan baris 10 sebagai nomor atau kode referensi yang akan memperjelas asosiasi. Anda juga dapat menggunakan baris 10 untuk menyertakan nomor rekening yang Anda berikan di formulir. Jika Anda merupakan pemilik tunggal dari sebuah entitas perseorangan, Anda dapat menggunakan baris 10 untuk memberi tahu pemotong pajak bahwa rekening tujuan pembayaran

yang dilakukan atau dikreditkan dimiliki atas nama perusahaan perseorangan (disregarded entity) (kecuali nama entitas perseorangan (disregarded entity) wajib diberikan di baris 3). Anda juga dapat menggunakan baris 10 untuk menyebutkan penghasilan dari kontrak utama nosional yang secara nyata tidak berhubungan dengan kegiatan perdagangan atau bisnis di dalam wilayah Amerika Serikat.

#### **Bagian II - Perusahaan Perseorangan (disregarded entity)**

##### **Atas Kantor Cabang Penerima Pembayaran**

Selesaikan Bagian II untuk Perusahaan Perseorangan (disregarded entity) yang memiliki GIIN sendiri dan menerima pembayaran dapat dipotong, atau cabang (termasuk cabang yang merupakan perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang tidak memiliki GIIN) yang beroperasi di yurisdiksi selain dari

negara kediaman yang disebutkan di baris 2. Sebagai contoh, anggap ABC Co., yang merupakan FFI partisipan berstatus penduduk di Negara A, beroperasi melalui cabang di Negara B (yang merupakan yurisdiksi IGA Model 1) dan cabang ditetapkan sebagai FFI dengan pelaporan Model 1 berdasarkan ketentuan IGA Model 1

Negara B. ABC Co. tidak memberikan GIIN mereka pada baris 9, dan kantor cabang di Negara B harus melengkapi Bagian II ini dengan menyebutkan diri mereka sebagai FFI yang melaporkan Model 1 IGA dan memberikan GIIN mereka pada baris 13. Apabila kantor cabang di Negara B yang menerima pembayaran adalah entitas perseorangan, Anda mungkin diwajibkan untuk memberikan nama resmi mereka di baris 3.

#### **TIP**

*Jika Perusahaan Perseorangan (disregarded entity) penerima pembayaran dapat dipotong memiliki GIIN sendiri, Bagian II harus dilengkapi terlepas apakah ia berada di negara sama seperti pemilik tunggal yang disebutkan pada Bagian I.*

Jika Anda memiliki beberapa cabang / perusahaan perseorangan (disregarded entity)

yang menerima pembayaran dari pemotong pajak yang sama dan informasi di Bagian I sama untuk setiap cabang/ perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang akan menerima pembayaran,

pemotong pajak dapat menerima satu Formulir W-8BEN-E

dari Anda dengan jadwal terlampir yang menyertakan semua

informasi Bagian II untuk setiap cabang/perusahaan perseorangan (disregarded entity) sebagai ganti dari Formulir W-8BEN-E terpisah untuk mengidentifikasi setiap cabang/perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang menerima pembayaran terkait dengan formulir tersebut dan alokasi pembayaran untuk setiap cabang/perusahaan perseorangan (disregarded entity).

**Baris 11.** Centang satu kotak yang sesuai. Jika tidak ada kotak yang berlaku untuk entitas perseorangan tersebut, Anda tidak perlu mengisi bagian ini. Jika Anda mencentang FFI Model 1 pelaporan, FFI Model 2 pelaporan, atau FFI partisipan, Anda harus mengisi baris 13 (lihat di bawah). Jika cabang Anda adalah cabang FFI IGA pelaporan yang tidak memenuhi

persyaratan IGA yang berlaku atau peraturan

sesuai dengan bab 4 (entitas terkait), Anda harus mencentang "Cabang yang diperlakukan sebagai FFI nonpartisipan"

**Baris 12.** Masukkan alamat kantor cabang atau perusahaan perseorangan (disregarded entity)

**Baris 13.** Jika Anda FFI dengan pelaporan Model 1, FFI dengan pelaporan Model 2, atau FFI partisipan, Anda harus memasukkan GIIN pada baris 13 milik cabang Anda yang menerima pembayaran. Apabila Anda adalah perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang melengkapi Bagian I, baris 3 formulir ini dan menerima pembayaran yang berkaitan dengan formulir ini, masukkan GIIN Anda. Jangan masukkan GIIN Anda di baris 9. Apabila

Anda adalah kantor cabang A.S., masukkan GIIN yang berlaku bagi kantor cabang lain FFI (termasuk negara kediaman mereka).

#### **TIP**

*Jika Anda sedang dalam proses mendaftarkan cabang Anda dengan IRS tetapi belum menerima GIIN, Anda dapat mengisi baris ini dengan menuliskan "sudah mendaftar." Akan tetapi, orang yang meminta formulir ini dari Anda harus menerima dan memverifikasi GIIN Anda dalam waktu 90 hari.*

#### **Bagian III – Klaim Manfaat P3B**

**Baris 14a.** Jika Anda mengklaim pengurangan nilai, atau pembebasan dari, pemotongan berdasarkan perjanjian pajak penghasilan, Anda harus memasukkan negara tempat kediaman Anda untuk tujuan perjanjian pajak penghasilan dan mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda adalah penduduk negara tersebut.

**Baris 14b.** Jika Anda mengklaim pengurangan tarif, atau

pembebasan dari, pemotongan berdasarkan perjanjian pajak penghasilan

Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda:

- Memeroleh item penghasilan yang diklaim berdasarkan perjanjiannya adalah keuntungan perjanjian, dan
- Memenuhi batasan ketentuan manfaat yang tercantum dalam

keuntungan perjanjian, jika ada.

Item pendapatan dapat diperoleh baik oleh entitas

menerima item pendapatan atau oleh pemegang bunga di

entitas atau, dalam keadaan tertentu, oleh keduanya. Item penghasilan uang

dibayarkan kepada suatu entitas dianggap diperoleh oleh

entitas hanya jika entitas tersebut tidak transparan secara fiskal berdasarkan hukum yurisdiksi entitas sehubungan dengan item

penghasilan. Item pendapatan yang dibayarkan kepada entitas adalah:

dianggap berasal dari pemegang kepentingan dalam

entitas hanya jika:

- Pemegang kepentingan tidak transparan secara fiskal dalam yurisdiksi sehubungan dengan item penghasilan, dan

Entitas dianggap secara fiskal transparan berdasarkan undang-undang yurisdiksi pemegang kepentingan berkenaan dengan item penghasilan. Item penghasilan dibayarkan secara langsung ke jenis entitas yang secara spesifik disebutkan dalam perjanjian sebagai penduduk yurisdiksi perjanjian diperlakukan sebagai yang diperoleh oleh penduduk yurisdiksi perjanjian tersebut.

**Pembatasan Manfaat Provisi Perjanjian.** Jika Anda adalah penduduk sebuah negara asing yang sudah mengadakan perjanjian pajak penghasilan bersama Amerika Serikat yang memuat pasal pembatasan manfaat (LOB), Anda harus melengkapi salah satu kotak centang pada baris 14b. Anda juga diharuskan mencentang kotak yang berlaku apada baris 14b jika Anda adalah penduduk dari negara asing yang akan termasuk perjanjian pajak penghasilan bersama Amerika Serikat yang tidak memuat pasal LOB. Anda perlu untuk mencentang kotak jika Pasal LOB dalam perjanjian memuat provisi yang sesuai dengan checkbox yang Anda gunakan dalam klaim manfaat perjanjian. Perjanjian tertentu dimungkinkan tidak termasuk dalam setiap jenis test dalam checkbox yang disediakan. Sebagai contoh, "perusahaan yang perlu untuk memenuhi tes manfaat derivatif" secara umum tidak tersedia untuk perusahaan berstatus penduduk di negara perjanjian yang bukan anggota dari EU, EEA, atau NAFTA. Selain itu, setiap pasal LOB perjanjian yang memuat tes spesifik yang disebutkan di bawah dapat memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi yang berbeda dari persyaratan dalam perjanjian lain berkenaan dengan tes serupa. Dengan demikian, Anda harus membaca pasal LOB perjanjian tersebut untuk persyaratan tertentu yang berkaitan dengan setiap tes. Secara umum, hanya diperlukan satu kotak centang LOB untuk mengklaim pembebasan berdasarkan perjanjian meskipun beberapa checkbox cukup untuk mengklaim manfaat perjanjian untuk item penghasilan tersebut.

Setiap tes dirangkum di bawah sebagai referensi umum Anda, tetapi tidak boleh digunakan untuk membuat keputusan final bahwa Anda memenuhi tes LOB. Anda harus membaca teks pasal LOB itu sendiri untuk menentukan tes mana yang tersedia berdasarkan perjanjian tersebut dan persyaratan tertentu untuk tes tersebut. Lihat Tabel 4, Pembatasan Keuntungan, di [IRS.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaty-Tables](https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Tax-Treaty-Tables), sebagai rangkuman tes utama dalam pasal Pembatasan Keuntungan yang relevan untuk mendokumentasikan klaim entitas atas keuntungan perjanjian

- Pemerintah—tes ini dipenuhi jika entitas adalah Negara yang Mengadakan Kontrak, wilayah administratif, atau pemerintah daerah.
- Dana pensiun atau dana pensiun bebas pajak—tes ini secara umum mewajibkan bahwa lebih dari setengah penerima atau partisipan perwalian (trust) atau dana merupakan penduduk negara kediaman perwalian (trust) atau dana tersebut.
- Organisasi bebas pajak lain—tes ini secara umum mewajibkan bahwa lebih dari setengah penerima, anggota, atau partisipan dari organisasi keagamaan, amal, ilmiah, kesenian, kebudayaan, atau pendidikan merupakan penduduk negara kediaman organisasi tersebut.
- Korporasi publik—tes ini secara umum mewajibkan klasifikasi saham utama korporasi diperdagangkan terutama dan secara reguler di bursa saham yang diakui di negara kediamannya, sementara perjanjian lain dapat mengizinkan perdagangan di A.S. atau negara perjanjian, atau di negara ketiga tertentu jika tempat pengelolaan utama berada di negara kediaman.
- Anak perusahaan korporasi publik—tes ini secara umum mewajibkan lebih dari 50% dari suara dan nilai saham perusahaan dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh lima perusahaan atau kurang yang merupakan korporasi terbuka dan bahwa mereka sendiri memenuhi tes korporasi terbuka, sepanjang semua perusahaan dalam rantai kepemilikan adalah penduduk baik di Amerika Serikat atau negara kediaman yang sama seperti anak perusahaan
- Perusahaan yang memenuhi tes kepemilikan dan base erosion—tes ini secara umum mewajibkan lebih dari 50% dari suara dan nilai saham perusahaan dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh individu, pemerintah, entitas bebas pajak, dan korporasi terbuka yang merupakan penduduk di negara yang sama seperti perusahaan, sepanjang semua perusahaan dalam rantai kepemilikan adalah penduduk negara kediaman yang sama, dan kurang dari 50% penghasilan bruto perusahaan terakumulasi atau dibayarkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada orang yang bukan merupakan pemegang saham baik untuk maksud tes kepemilikan.
- Perusahaan yang memenuhi tes manfaat derivatif—tes ini secara umum terbatas pada perjanjian negara NAFTA, EU, dan EEA, dan dapat berlaku bagi semua manfaat atau hanya pada beberapa butir penghasilan (bunga, dividen, dan royalti). Secara umum ini mewajibkan lebih dari 95% suara dan nilai agregat saham perusahaan dimiliki, secara langsung atau tidak langsung, oleh tujuh atau kurang penerima yang ekuivalen (pemilik akhir yang merupakan penduduk di negara EU, EEA, atau NAFTA dan berhak atas manfaat identik berdasarkan perjanjian mereka dengan Amerika Serikat dalam salah satu tes kepemilikan yang disertakan pada pasal LOB (selain dari tes kepemilikan saham dan base erosion)). Selain itu, tes ini mewajibkan kurang dari 50% penghasilan bruto perusahaan dibayarkan atau terakumulasi, secara langsung atau tidak langsung, pada orang yang bukan merupakan penerima ekuivalen.
- Perusahaan dengan butir penghasilan yang memenuhi tes perdagangan atau bisnis aktif—tes ini secara umum mewajibkan perusahaan melakukan perdagangan atau bisnis aktif di negara kediamannya, bahwa kegiatannya di negara bersifat substansial sehubungan dengan kegiatannya di A.S., jika pembayar adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan penghasilan didapatkan sehubungan dengan atau insidental dengan perdagangan atau bisnis tersebut.
- Tidak ada pasal LOB dalam perjanjian—ini umumnya mensyaratkan bahwa entitas adalah penduduk di negara asing yang telah masuk ke dalam perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat yang tidak mengandung artikel LOB.
- Lainnya—untuk tes LOB lain yang tidak tercantum di atas (sebagai contoh, tes markas). Identifikasi tes lainnya yang diandalkan. Misalnya, jika Anda bertemu dengan tes kantor pusat di bawah pajak penghasilan Amerika Serikat-Belanda perjanjian, Anda harus menulis "Tes kantor pusat, Pasal 26(5)" di tempat yang disediakan.
- Penentuan kebijaksanaan yang menguntungkan diterima—ini pengujian mensyaratkan bahwa perusahaan memperoleh penentuan pemberian manfaat dari AS yang kompeten otoritas bahwa, meskipun kegagalan perusahaan untuk memenuhi tes LOB objektif spesifik dalam perjanjian yang berlaku, mungkin: tetap mengklaim manfaat yang diminta. Kecuali perjanjian atau penjelasan teknis secara khusus menyatakan sebaliknya, Anda tidak boleh mengklaim manfaat diskresioner saat Anda mengklaim untuk manfaat diskresioner tertunda.

Jika suatu entitas mengklaim manfaat perjanjian atas namanya sendiri, itu harus melengkapi Formulir W-8BEN-E. Jika pemegang kepentingan dalam entitas yang dianggap transparan secara fiskal dalam yurisdiksi pemegang kepentingan mengklaim manfaat perjanjian, pemegang bunga harus melengkapi Formulir W-8BEN (jika ada

individu) atau Formulir W-8BEN-E (jika entitas) sendiri nama sebagai penduduk perjanjian yang sesuai, dan secara fiskal entitas transparan harus mengaitkan kepentingan pemegang Formulir W-8BEN atau Formulir W-8BEN-E dengan Formulir W-8IMY diselesaikan oleh entitas yang transparan secara fiskal (lihat *Entitas hybrid yang Mengajukan Klaim Manfaat Perjanjian* dibawah *Spesial instruksi*, nanti).

**PERINGATAN!**

*Perjanjian pajak penghasilan mungkin tidak berlaku untuk mengurangi jumlah pajak pada item penghasilan yang diterima oleh entitas yang diperlakukan sebagai korporasi domestik untuk tujuan pajak A.S. Oleh karena itu, baik korporasi domestik atau pemegang saham mereka tidak berhak atas manfaat pengurangan pajak penghasilan A.S. pada item penghasilan yang diterima dari sumber A.S. oleh korporasi.*

**TIP**

*Apabila Anda adalah entitas yang memperoleh penghasilan sebagai penduduk negara dalam perjanjian, Anda dapat menyenteng kotak "Tidak ada Pasal LOB dalam perjanjian" apabila perjanjian pajak penghasilan yang berlaku tidak memuat ketentuan "pembatasan pada manfaat".*

**Baris 14c.** Jika Anda adalah korporasi asing yang mengklaim manfaat perjanjian berdasarkan perjanjian pajak penghasilan yang berlaku sebelum 1 Januari 1987 (dan belum dinegosiasi ulang) atas (1) dividen sumber A.S. yang dibayarkan kepada Anda oleh korporasi asing lain atau (2) bunga sumber A.S. yang dibayarkan kepada Anda oleh perdagangan atau bisnis A.S. korporasi asing lain, Anda secara umum harus "penduduk yang memenuhi syarat" di negara perjanjian. Lihat bagian 884 untuk definisi bunga yang dibayarkan melalui perdagangan atau bisnis A.S. korporasi asing ("bunga kantor cabang") dan aturan lain yang berlaku. Secara umum, perusahaan asing adalah penduduk yang memenuhi syarat suatu negara jika salah satu dari berikut ini berlaku:

- Memenuhi 50% kepemilikan dan tes erosi dasar.
  - Terutama dan secara teratur diperdagangkan di pasar sekuritas mapan di negara tempat tinggal atau Amerika Serikat.
  - Menjalankan perdagangan atau bisnis aktif di negara tempat tinggal.
  - Mendapat keputusan dari IRS bahwa korporasi adalah penduduk berkualifikasi.
- Lihat Peraturan bagian 1.884-5 untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masing-masing uji ini.

**PERINGATAN !**

*Jika Anda mengklaim manfaat perjanjian di bawah perjanjian pajak penghasilan mulai berlaku setelah 31 Desember 1986, jangan mencentang pada kotak baris 14c. Sebaliknya, centang kotak untuk baris 14b.*

**Baris 15.** Baris 15 harus digunakan hanya jika Anda mengklaim manfaat perjanjian yang mengharuskan Anda memenuhi persyaratan yang tidak dicakup oleh pernyataan yang Anda buat pada baris 14 (atau pernyataan lainnya pada formulir). Baris ini umumnya tidak berlaku untuk mengklaim manfaat perjanjian di bawah suatu bunga atau dividen (selain dividen tunduk pada preferensial tarif berdasarkan kepemilikan) dalam sebuah perjanjian perjanjian atau pasal lainnya tentang pendapatan, kecuali pasal tersebut memerlukan tambahan representasi. Misalnya, perjanjian tertentu memungkinkan untuk tingkat nol pada dividen untuk penduduk tertentu yang memenuhi syarat asalkan persyaratan tambahan terpenuhi, seperti: persentase kepemilikan, periode kepemilikan, dan bahwa penduduk memenuhi kombinasi tes di bawah yang berlaku artikel LOB. Anda harus menunjukkan pasal perjanjian khusus dan paragraf atau subparagraf, sebagaimana berlaku. Anda

juga harus menggunakan ruang ini untuk menetapkan persyaratan yang Anda bertemu di bawah pasal perjanjian yang diidentifikasi.

Berikut ini adalah contoh-contoh orang yang harus melengkapi baris ini:

- Organisasi bebas pajak yang mengklaim manfaat perjanjian berdasarkan pasal tentang organisasi bebas pajak dalam perjanjian dengan Kanada, Meksiko, Jerman, dan Belanda.
- Korporasi asing yang mengklaim tingkat preferensial yang dikenakan pada dividen berdasarkan kepemilikan atas persentase tertentu saham dalam entitas yang membayarkan dividen dan memiliki saham untuk periode waktu tertentu. Orang tersebut harus menyebutkan persentase kepemilikan dan periode waktu ketika mereka memiliki saham tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat-Italia, untuk mengklaim tingkat dividen 5%, korporasi Italia harus memiliki 25% saham dengan hak suara selama periode 12 bulan. Sebagai tambahan, contohnya ketika Anda memenuhi syarat dan mengklaim tingkat nol pada pembayaran dividen berdasarkan Pasal 10(3) perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat-Jerman, Anda harus mengisi baris 15 dengan "Pasal 10(3)", "0", dan "dividen" di kolom yang disediakan. Di kolom tersedia untuk penjelasan, Anda dapat menulis bahwa Anda pemilik aktual dividen, Anda penduduk Jerman, Anda secara langsung telah memiliki saham yang mewakili 80% atau lebih hak suara di perusahaan pembayar dividen selama periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal hak atas dividen tersebut ditentukan, dan bahwa Anda memenuhi syarat Pasal 28(2)(f)(aa) dan (bb) dan Pasal 28(4) perjanjian berkenaan dengan dividen.
- Orang yang mengklaim manfaat perjanjian pajak atas royalti apabila perjanjian memuat nilai pemotongan yang berbeda untuk berbagai jenis royalti.
- Orang yang mengklaim manfaat perjanjian atas bunga selain dari tingkat berlaku secara umum. Sebagai contoh, berdasarkan perjanjian antara Amerika Serikat-Australia, tingkat bunga berlaku secara umum berdasarkan Pasal 11(2) adalah 10%. Akan tetapi, bunga dapat bebas pemotongan jika syarat spesifik dalam Pasal 11(3) dipenuhi.
- Orang yang mengklaim manfaat perjanjian atas keuntungan bisnis tidak dapat diatribusikan kepada suatu bentuk usaha tetap atau atas keuntungan timbul dari pemindahtanganan harta benda (selain harta properti) yang tidak membentuk seluruh atau sebagian dari suatu permanen pendirian (termasuk keuntungan yang tidak timbul dari pemindahtanganan suatu bentuk usaha tetap). Misalnya, mitra asing yang memperoleh keuntungan yang dikenakan pajak berdasarkan pasal 864(c)(8) atas pengalihan kepentingan di a persekutuan yang melakukan perdagangan atau usaha dalam Amerika Serikat dapat mengklaim manfaat perjanjian pada formulir ini dengan sehubungan dengan pemotongan yang disyaratkan menurut pasal 1446(f) dengan menyatakan bahwa keuntungan tersebut tidak dapat diatribusikan kepada bentuk usaha tetap dan dengan mengikutsertakan yang bersangkutan memperoleh pasal perjanjian. Selain itu, untuk klaim yang mendapatkan atau penghasilan sehubungan dengan kepentingan PTP tidak dapat diatribusikan ke bentuk usaha tetap di Amerika Serikat, Anda harus mencantumkan nama masing-masing PTP yang menjadi tujuan klaim berhubungan. Lihat, bagaimanapun, Peraturan bagian 1.864(c)(8)-1(f) (dengan ketentuan bahwa keuntungan atau kerugian pada pemindahtanganan kepentingan persekutuan adalah keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemindahtanganan harta kekayaan yang merupakan bagian dari suatu pendirian sejauh aset dianggap dijual di bawah bagian 864(c)(8) merupakan bagian dari permanen pembentukan persekutuan).

#### Bagian IV Sampai XXVIII –

##### Sertifikasi Status dalam Bab 4

Anda harus menyelesaikan hanya satu bagian dari Bagian IV melalui

XXVIII menyatakan status bab 4 Anda (jika diperlukan). Anda

tidak diharuskan untuk menyelesaikan status bab 4sertifikasi status dalam bab 4 apabila Anda buka penerima pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan atau pemegang rekening yang memiliki akun dengan FFI yang meminta formulir ini. Identifikasi pada bagian mana (apabila ada) Anda harus melengkapi dengan mengacu pada kotak yang Anda centang pada baris 5.

Entitas yang memilih FFI nonpartisipan, FFI

partisipan, FFI terdaftar yang memenuhi persyaratan (selain FFI bersponsor), FFI dengan pelaporan Model 1, FFI dengan pelaporan Model 2, atau NFFE dengan pelaporan langsung (selain dari NFFE bersponsor dengan pelaporan langsung) pada baris 5 tidak diwajibkan untuk

melengkapi pernyataan apa pun dalam Bagian IV sampai XXVIII.

**IGA.** Sebagai ganti dari sertifikasi yang tercantum dalam Bab IV hingga XXVIII pada Formulir W-8BEN-E, dalam beberapa kasus, Anda dapat memberikan sertifikasi alternatif kepada pemotong pajak. Lihat [Entitas yang Memberikan Sertifikasi Berdasarkan IGA yang Berlaku](#) dalam Instruksi Khusus, di bagian lain.

##### Bagian IV – FFI Bersponsor

**Baris 16.** Jika Anda merupakan FFI bersponsor seperti yang dijelaskan

dalam Peraturan pasal 1.1471-5(f)(1)(i)(F), masukkan nama entitas sponsor yang telah sepakat untuk memenuhi kewajiban terkait kepatuhan batas waktu, pelaporan, dan pemotongan (sebagaimana

berlaku) atas nama FFI bersponsor yang disebutkan di baris 1. Anda harus memberikan GIIN Anda di baris 9.

**Baris 17.** Anda harus mencentang kotak yang ada untuk menyatakan bahwa Anda merupakan entitas investasi bersponsor atau korporasi asing terkontrol dan bersponsor (dengan definisi di pasal 957(a)) dan bahwa Anda memenuhi persyaratan relevan lain untuk status ini.

##### Bagian V – Bersertifikat Dianggap Memenuhi

###### Bank Lokal yang Tidak Terdaftar

**Baris 18.** Jika Anda merupakan bank lokal diakui yang

dinilai memenuhi persyaratan, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status diakui yang dinilai memenuhi persyaratan

###### Bagian VI – FFI Bersertifikat yang Dinilai Memenuhi Persyaratan dengan Rekening Bermilai Kecil Saja

**Baris 19.** Jika Anda adalah FFI bersertifikat yang dianggap sesuai dengan akun yang hanya bernilai rendah, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan untuk sertifikat klasifikasi yang dianggap sesuai.

###### Bagian VII – Sarana Investasi Swasta

###### Bersponsor Diakui yang Dinilai

###### Memenuhi Pesyaratan

**Baris 20.** Masukkan nama entitas sponsor Anda yang telah setuju untuk memenuhi uji tuntas, pelaporan, dan pemotongan kewajiban entitas yang diidentifikasi pada baris 1 seolah-olah entitas pada baris 1 adalah FFI partisipan. Anda juga harus masukkan GIIN entitas sponsor Anda pada baris 9a.

**Baris 21.** Jika Anda merupakan sarana investasi swasta Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua

persyaratan untuk status diakui yang dinilai

memenuhi persyaratan ini.

##### Bagian VIII – Entitas Investasi

###### Utang Terbatas

###### Diakui yang Dinilai

###### Memenuhi Persyaratan

**Baris 22.** Jika Anda merupakan entitas investasi utang terbatas,

Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status diakui yang dinilai memenuhi persyaratan ini.

##### Bagian IX – Entitas Investasi Tertentu

###### Yang Tidak Mengelola Rekening

###### Finansial

**Baris 23.** Jika Anda merupakan FFI yang berbentuk lembaga finansial semata-mata karena Anda dijelaskan dalam Peraturan pasal

1.1471-5(e)(4)(i)(A) dan Anda tidak mengelola rekening

finansial, Anda harus mencentang kotak yang menyatakan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan untuk status diakui yang dinilai memenuhi persyaratan ini.

###### Bagian X – FFI Berbentuk Entitas Investasi

**Baris 24a.** Jika Anda merupakan FFI yang berbentuk entitas investasi, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua

persyaratan untuk status ini dan memberikan formulir ini kepada

lembaga keuangan A.S., FFI partisipan, pelaporan FFI

Model 1, atau pelaporan FFI Model 2 yang sepakat untuk bertindak sebagai

pemotong pajak yang ditunjuk berkenaan dengan Anda. Lihat pada Peraturan pasal 1.1471-5(f)(3) untuk informasi lebih lanjut

tentang FFI yang didokumentasikan pemilik, termasuk

pemotong pajak yang ditunjuk

**Baris 24b.** Centang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah menyerahkan atau akan menyerahkan dokumentasi yang dijelaskan dalam pernyataan, termasuk pernyataan pelaporan pemilik FFI

dan dokumentasi valid untuk setiap orang yang disebutkan pada pernyataan pelaporan pemilik FFI yang dideskripsikan pada baris 24b.

**Baris 24c.** Centang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memberikan

atau akan memberikan surat auditor (sebagai ganti informasi

yang diwajibkan pada baris 24b) yang memenuhi persyaratan

yang tertuang pada baris ini.

###### TIP

*Centang baris 24b atau baris 24c. Jangan mencentang pada kedua kotak.*

**Baris 24d.** Centang kotak apabila Anda tidak memiliki

penerima kontingen atau kelas yang ditetapkan dengan penerima yang tidak teridentifikasi. Meskipun pernyataan ini tidak wajib, pernyataan pelaporan pemilik yang diberikan oleh FFI yang didokumentasikan pemilik akan tetap valid tanpa batas untuk maksud bab 4 meski tidak ada perubahan keadaan berkenaan dengan kewajiban luar negeri (sebagaimana didefinisikan dalam

Peraturan pasal 1.6049-5(c)(1)) hanya jika

pernyataan ini diberikan dan saldo semua rekening

yang dipegang oleh FFI pemberi dokumentasi pemilik dengan agen pemotong tidak melampaui \$1.000.000 setelah tanggal 30 Juni 2014, atau hari terakhir tahun kalender ketika rekening dibuka, dan hari terakhir dari

setiap tahun kalender berikutnya sebelum pembayaran, yang menerapkan ketentuan agregasi Peraturan pasal 1.1471-5(b)(4)(iii).

#### **Bagian XI – Distributor Terbatas**

**Baris 25a.** Distributor terbatas harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa telah memenuhi semua persyaratan untuk status ini.

**Baris 25b dan 25c.** Centang kotak yang sesuai untuk menyatakan status Anda. Jangan menyentang kedua kotak.

#### **PERINGATAN!**

*Distributor terbatas dapat menyatakan hanya berkenaan dengan akun yang dikelola sehubungan dengan perjanjian distribusi dengan dana terbatas. Distributor terbatas yang, sehubungan dengan perjanjian distribusi tersebut, menerima pembayaran yang tunduk pada pemotongan dalam bab 3 atau pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan harus melengkapi Formulir W-8IMY dan bukan formulir ini kecuali*

*sejauh memegang kepentingan sehubungan dengan*

*perjanjian tersebut sebagai pemilik asli*

#### **Bagian XII – FFI yang Tidak Melaporkan IGA**

**Baris 26.** Centang kotak untuk menunjukkan bahwa Anda diperlakukan sebagai FFI IGA yang nonpelapor. Anda harus mengidentifikasi IGA dengan

memasukkan nama yurisdiksi yang memiliki IGA

diperlakukan sebagaimana berlaku dengan Amerika Serikat, dan menunjukkan

apakah itu Model 1 atau Model 2 IGA. Anda juga harus

memberikan pemotong pajak dengan kategori spesifik dari

FFI dijelaskan dalam Annex II IGA. Dalam menyediakan

kategori tertentu dari FFI yang dijelaskan dalam Annex II, Anda harus

gunakan bahasa dari Annex II yang terbaik dan paling banyak

secara khusus menjelaskan status Anda. Misalnya, tunjukkan

"entitas investasi yang dimiliki sepenuhnya oleh penerima manfaat bebas"

pemilik" daripada "pemilik manfaat yang dikecualikan." Jika Anda

FFI IGA yang tidak melaporkan yang mengklaim dianggap sesuai

status di bawah peraturan, Anda harus menunjukkan pada

baris ini di bagian peraturan mana Anda memenuhi syarat.

Jika Anda adalah lembaga keuangan nonpelaporan di bawah

IGA yang berlaku karena Anda memenuhi syarat sebagai

FFI yang didokumentasikan pemilik berdasarkan peraturan, jangan

centang "FFI IGA Tidak Pelaporan". Sebaliknya, Anda harus memeriksa

"FFI yang didokumentasikan oleh pemilik" dan selesaikan Bagian X daripada

Bagian XII ini.

Lihat petunjuk untuk baris 9a ketika GIIN diwajibkan

untuk FFI IGA yang tidak melaporkan (termasuk wali amanat

(trustee) dari

perwalian yang didokumentasikan wali amanat yang merupakan

orang asing).

#### **Bagian XIII – Pemerintah Asing,**

**Pemerintah Kepemilikan AS, atau**

#### **Bank Sentral Penerbitan Alat Bayar Asing**

**Baris 27.** Pemerintah asing atau daerah administratif

pemerintah asing (termasuk badan dan instansi yang secara

penuh dimiliki oleh mereka), atau pemerintah wilayah insuler

A.S., atau bank sentral penerbit alat bayar asing (masing-

masing didefinisikan dalam Peraturan pasal 1.1471-6)

harus mencentang kotak dan menyatakan bahwa telah

memenuhi semua persyaratan untuk status ini (termasuk

tidak melakukan jenis kegiatan keuangan komersial yang

dideskripsikan pada baris ini, kecuali sepanjang diizinkan

berdasarkan Peraturan pasal 1.1471-6(h)(2)).

#### **TIP**

*Jika Anda pemerintah asing atau daerah administratif pemerintah asing (termasuk badan dan instansi yang dimiliki secara penuh olehnya), pemerintah wilayah insuler A.S., atau bank sentral penerbit alat bayar asing, Anda hanya melengkapi Formulir W-8BEN-E ini untuk pembayaran yang untuk itu Anda tidak mengklaim keberlakuan pasal(-pasal) 115(2), 892, atau 895;*

*jika tidak, Anda harus menggunakan Formulir W-8EXP.*

#### **Bagian XIV – Organisasi Internasional**

**Baris 28a.** Centang kotak ini untuk menyatakan bahwa Anda adalah organisasi internasional yang dijelaskan pada bagian 7701(a) (18).

#### **TIP**

*Apabila Anda adalah entitas yang telah ditetapkan sebagai sebuah organisasi internasional oleh perintah eksekutif (berdasarkan 22 U.S.C. 288 sampai 288f), centang*

*kotak 28a. Akan tetapi, apabila Anda mengklaim pembebasan dari*

*pemotongan untuk tujuan bab 3, gunakan formulir*

*W-8EXP.*

**Baris 28b.** Apabila Anda adalah sebuah organisasi internasional selain

sebuah organisasi internasional yang dijelaskan dalam baris 28a,

Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda memenuhi semua

persyaratan untuk status ini

#### **Bagian XV – Pengelola Program Dana Pensiun Bebas**

##### **Pemotongan**

**Baris 29a, b, c, d, e, dan f.**

Jika Anda adalah pengelola program dana pensiun bebas

pemotongan, Anda harus

mencentang kotak yang sesuai untuk menyatakan bahwa Anda

telah memenuhi semua

persyaratan untuk status ini.

#### **Bagian XVI – Entitas Dimiliki Secara**

##### **Utuh oleh Pemilik Asli Berstatus Khusus**

**Baris 30.** Jika Anda adalah entitas yang dimiliki secara utuh

oleh pemilik asli berstatus khusus, Anda harus mencentang kotak yang sesuai untuk menyatakan bahwa

Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status ini. Anda

juga harus memberikan dokumentasi pemilik yang dijelaskan dalam baris

ini yang menetapkan bahwa setiap pemilik langsung atau pemegang

utang entitas adalah pemilik asli berstatus khusus yang dijelaskan dalam

Peraturan pada bagian 1.1471-6(b).

#### **Bagian XVII – Teritori**

##### **Lembaga Keuangan**

**Baris 31.** Jika Anda adalah lembaga keuangan teritori, Anda harus

mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua

persyaratan untuk status ini.

#### **Bagian XVIII – Entitas Grup**

##### **Nonkeuangan Bebas Pemotongan**

**Baris 32.** Jika Anda adalah entitas grup nonkeuangan bebas

pemotongan,

Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah

memenuhi

semua persyaratan untuk status ini.

#### **Bagian XIX – Perusahaan Start-Up**

##### **Nonkeuangan Bebas Pemotongan**

**Baris 33.** Jika Anda adalah perusahaan Start-Up nonkeuangan

bebas

pemotongan, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan

bahwa Anda telah

memenuhi semua persyaratan untuk status ini. Anda juga harus

memberikan tanggal ketika Anda dibentuk atau direksi Anda mengeluarkan keputusan (atau tindakan setara) yang menyetujui bidang usaha baru (yang tidak dapat berupa lembaga keuangan atau NFFE pasif).

#### **Bagian XX – Entitas Keuangan Bebas**

##### **Pemotongan dalam Likuidasi atau Kepailitan**

**Baris 34.** Jika Anda adalah entitas grup nonkeuangan bebas pemotongan dalam likuidasi atau kepailitan, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status ini.

Anda juga harus memberikan tanggal ketika Anda mengajukan rencana likuidasi, rencana reorganisasi, atau petisi kepailitan.

##### **Bagian XXI – 501(c) Organisasi**

**Baris 35.** Jika Anda adalah entitas yang mengklaim status bab 4 sebagai organisasi pasal 501(c) sesuai dengan Peraturan pasal 1.1471-5(e)(5)(v), Anda harus mencentang kotak dan menyebutkan tanggal ketika IRS menerbitkan surat penetapan kepada organisasi atau memberikan salinan pendapat dari konsultan A.S. yang menyatakan bahwa Anda memenuhi syarat sebagai organisasi pasal 501(c) (tanpa memperhatikan apakah organisasi adalah yayasan swasta luar negeri)

*TIP: Akan tetapi, apabila Anda adalah bagian organisasi 501(c) yang mengklaim pembebasan dari pemotongan untuk tujuan bab 3, gunakan formulir W-8EXP.*

##### **Bagian XXII – Organisasi Nirlaba**

**Baris 36.** Jika Anda adalah organisasi nirlaba (selain entitas yang mengklaim status bab 4 sebagai organisasi pasal 501(c) sesuai dengan Peraturan pasal 1.1471-5(e)(5)(v)), Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan untuk status ini.

**Organisasi nirlaba berdasarkan IGA.** Jika Anda adalah entitas yang didirikan dan dikelola dalam yurisdiksi yang ditetapkan memiliki IGA berlaku dan

yang dideskripsikan dalam Annex I sebagai organisasi nirlaba yang merupakan NFFE Aktif, lihat *Entitas Pembuat Pernyataan Berdasarkan IGA* Berlaku dalam Instruksi Khusus, di bagian lain.

##### **Bagian XXIII – NFFE Terbuka atau Afiliasi NFFE dari Korporasi Terbuka sebuah Perusahaan Publik**

**Baris 37a.** Jika Anda adalah NFFE terbuka, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda bukan

lembaga keuangan dan menyebutkan nama bursa efek tempat saham NFFE diperdagangkan untuk publik.

**Baris 37b.** Jika Anda adalah NFFE yang adalah anggota grup afiliasi luasan yang sama entitas terbuka A.S.

atau entitas asing, Anda harus mencentang kotak ini, memberikan nama

entitas terbuka, dan mengidentifikasi

pasar efek di mana saham entitas terbuka diperdagangkan.

Lihat Peraturan pasal 1.1472-1(c)(1)(i) untuk menentukan apakah saham entitas secara teratur diperdagangkan pada pasar efek mapan (dengan menggantikan istilah “entitas A.S.” untuk “NFFE”, yang sesuai untuk tujuan pengujian apakah entitas diperdagangkan kepada publik).

##### **Bagian XXIV – NFFE Teritori Bebas Pemotongan**

**Baris 38.** Jika Anda adalah NFFE teritori bebas pemotongan, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status ini. Lihat Peraturan pada bagian 1.1472-1(c)(1)(iii) untuk definisi NFFE teritori bebas pemotongan

##### **Bagian XXV – NFFE Aktif**

**Baris 39.** Jika Anda adalah NFFE aktif, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah

memenuhi semua persyaratan untuk status ini, termasuk aset dan tes penghasilan pasif yang dijelaskan dalam sertifikasi untuk bagian ini. Untuk menerapkan tes ini, pendapatan pasif mencakup dividen, bunga, uang sewa, royalti, anuitas dan bentuk tertentu dari penghasilan pasif. Lihat Peraturan pada bagian 1.1472-1(c)(1)(iv)(A) untuk perincian tambahan untuk definisi penghasilan pasif.

Lihat juga Peraturan pasal 1.1472-1(c)(1)(iv)(B) untuk

pengecualian dari definisi penghasilan pasif untuk jenis tertentu dari penghasilan.

##### **Bagian XXVI – NFFE Pasif**

**Baris 40a.** Jika Anda adalah NFFE pasif, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda bukan lembaga keuangan dan tidak menyatakan status entitas sebagai NFFE terbuka, NFFE afiliasi dari perusahaan terbuka, NFFE teritori bebas pemotongan, NFFE aktif, NFFE dengan pelaporan langsung, atau NFFE bersponsor dengan pelaporan langsung.

**Catatan. Jika Anda adalah NFFE pasif tetapi dengan fakta** bahwa Anda dikelola oleh FFI jenis tertentu (lihat Peraturan pasal 1.1471-5(e)(4)(i)(B)), Anda tidak boleh mengisi

baris 40a karena Anda akan dianggap sebagai lembaga finansial dan bukan NFFE pasif.

##### **TIP**

*Jika Anda adalah NFFE yang dapat memenuhi syarat sebagai NFFE*

*aktif (atau NFFE lain yang dideskripsikan di bagian lain formulir ini), Anda masih dapat mencentang baris 40a dan mengungkapkan pemilik A.S. substansial Anda atau menyatakan bahwa Anda tidak memiliki pemilik A.S. substansial.*

**Baris 40b.** Centang kotak ini untuk menyatakan bahwa Anda tidak memiliki pemilik substansial berkewargaan A.S.

**Baris 40c.** Jika Anda tidak mencentang kotak dan membuat pernyataan di baris 40b, Anda harus mencentang kotak 40c dan mengisi Bagian XXIX untuk mengidentifikasi dan memberikan nama, alamat, dan TIN pemilik A.S. substansial Anda.

**Catatan.** Jika Anda NFFE yang menyerahkan Formulir W-8BEN-E kepada FFI yang ditetapkan sebagai FFI dengan pelaporan Model 1 atau FFI dengan pelaporan Model 2, Anda juga dapat menggunakan Bagian XXIX untuk melaporkan orang A.S. pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam IGA berlaku). Referensi pada “orang A.S. pengendali” di bagian ini dan Bagian XXIX hanya berlaku jika formulir diserahkan kepada FFI yang ditetapkan sebagai FFI Model 1 pelaporan atau FFI Model 2 pelaporan.

##### **Bagian XXVII – FFI Antarafiliasi Bebas**

##### **Pemotongan Pajak**

**Baris 41.** Jika Anda adalah FFI antarafiliasi bebas pemotongan pajak, Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk status ini. Klasifikasi ini hanya berlaku untuk FFI antar-afiliasi bebas pemotongan pajak yang memegang

rekening deposito yang dijelaskan dalam sertifikasinya untuk bagian ini dan yang mendokumentasikan dirinya sendiri untuk lembaga keuangan yang mengelola rekening deposito. Anda tidak memenuhi syarat untuk klasifikasi ini apabila Anda menerima atau melakukan pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan ke atau dari orang selain anggota grup afiliasi luasan Anda, selain lembaga penerima deposito yang dijelaskan dalam kalimat sebelumnya. Lihat

Peraturan pada bagian 1.1471-5(e)(5)(iv) untuk semua persyaratan dari status ini.

**Bagian XXVIII – NFFE Bersponsor dengan Pelaporan Langsung**

**Baris 42 dan 43.** Jika Anda adalah NFFE pelaporan langsung

bersponsor, Anda harus memasukkan nama entitas sponsor di baris 42 dan mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda telah memenuhi semua persyaratan untuk klasifikasi ini. Anda juga harus memberikan GIIN Anda di baris 9a.

**Bagian XXIX – Pemilik AS Substansial NFFE Pasif**

Jika Anda menyatakan diri sebagai NFFE pasif (termasuk entitas investasi yang merupakan NFFE wilayah tetapi bukan

NFFE terkecualikan dalam wilayah berdasarkan Peraturan pasal 1.1472-1(c)) dengan satu atau lebih pemilik A.S. substansial pada Bagian XXVI, Anda harus menyebutkan setiap pemilik A.S. substansial.

Memberikan nama, alamat, dan NPWP setiap pemilik substansial kewargan A.S. di kolom yang sesuai. Anda dapat melampirkan informasi ini pada pernyataan terpisah, yang tetap

tunduk pada pernyataan palsu yang sama dan pernyataan lain yang dibuat pada bagian XXX. Jika Anda melaporkan orang A.S. pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam IGA berlaku) pada FFI Model 1 atau FFI dengan pelaporan Model 2 yang dengannya Anda memiliki rekening yang meminta informasi kepemilikan tersebut melalui formulir ini, Anda dapat menggunakan kolom ini atau melampirkan pernyataan terpisah untuk melaporkan orang tersebut.

**Bagian XXX – Pernyataan**

Formulir W-8BEN-E harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh perwakilan resmi atau pejabat pemilik

asli, penerima pembayaran partisipan (untuk keperluan bagian 6050W), atau pemegang rekening FFI yang meminta formulir ini.

Anda harus mencentang kotak untuk menyatakan bahwa Anda mempunyai kemampuan hukum untuk menandatangani atas nama entitas yang disebutkan pada baris 1 sebagai adalah pemilik aktual penghasilan. Apabila Formulir W-8BEN dilengkapi oleh kuasa yang bertindak berdasarkan kekuatan kuasa

yang sah, maka formulir harus disertai dengan

surat kuasa dalam bentuk yang sesuai atau salinan surat kuasa yang secara khusus mengesahkan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam membuat, menandatangani, dan menyerahkan formulir. Formulir 2848, Surat Kuasa dan Pernyataan

Perwakilan, dapat digunakan untuk tujuan ini. Penerima kuasa,

juga pemilik asli, penerima pembayaran atau pemegang akun,

dapat menimbulkan liabilitas dari penalti karena isi formulir yang menyesatkan, salah atau menipu.

Dengan menandatangani formulir W-8BEN-E, perwakilan resmi,

pejabat, atau kuasa entitas juga setuju untuk memberikan formulir

baru dalam 30 hari setelah perubahan keadaan

yang memengaruhi kebenaran formulir.

Pemotong pajak dapat mengizinkan Anda untuk menyerahkan formulir ini

dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus

menunjukkan bahwa formulir tersebut ditandatangani secara elektronik oleh

orang yang diberi otorisasi untuk melakukannya (misalnya, dengan waktu dan

stempel tanggal serta pernyataan bahwa formulir telah

ditandatangani secara elektronik). Menulis nama Anda di

garis tanda tangan bukan tanda tangan elektronik. Agen pemotong

juga dapat menggunakan tanda tangan elektronik pada

sertifikat pemotongan jika Anda memberikan tambahan

informasi atau dokumentasi yang diminta oleh agen pemotong untuk mendukung bahwa formulir itu ditandatangani oleh

Anda atau orang lain yang berwenang untuk melakukannya. Lihat

Peraturan bagian 1.1441-1(e)(4)(i)(B).

**Broker transaksi atau kelompok barter.** Penghasilan dari transaksi dengan broker atau kelompok barter harus

mengikuti aturan pelaporan dan pemotongan cadangan, kecuali

jika Formulir W-8BEN-E atau formulir pengganti diajukan untuk memberitahu

broker atau kelompok barter bahwa Anda adalah orang asing

biasa.

Anda adalah orang asing biasa untuk satu tahun kalender dalam keadaan:

- Anda adalah korporasi, komanditer, pengelola harta kekayaan, atau perwalian (trust) asing; dan
- Anda tidak terlibat, atau berencana untuk terlibat

sepanjang tahun, dalam perdagangan atau bisnis A.S.

yang memiliki pemasukan nyata dari transaksi dengan

broker atau kelompok barter.

**Instruksi Khusus**

**Entitas Hybrid yang Membuat Klaim Manfaat Perjanjian**

Apabila Anda adalah Entitas Hybrid yang membuat klaim untuk manfaat

perjanjian sebagai penduduk atas nama Anda sendiri, Anda dapat melakukannya seperti yang diizinkan berdasarkan

perjanjian pajak yang berlaku. Anda harus

mengisi Formulir W-8BEN-E untuk mengklaim keuntungan

perjanjian dengan cara yang dijelaskan di instruksi untuk Bagian III dan

mengisi Bagian I dengan keterangan yang ditunjukkan di bawah.

Perlu diingat bahwa

Anda tidak harus mengisi baris 5 yang menunjukkan status Anda

dalam bab 4,

kecuali Anda adalah entitas disregarded yang diperlakukan

sebagai penerima pembayaran untuk maksud bab 4.

Apabila Anda adalah entitas flow-through yang menerima manfaat

perjanjian dalam pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan, Anda juga

harus memberikan Formulir W-8IMY untuk entitas bersama dengan

pernyataan pemotongan (jika diperlukan) yang menetapkan status dalam bab 4

masing-masing mitra atau pemilik. Informasi alokasi

tidak diwajibkan di pernyataan pemotongan ini, kecuali satu

atau beberapa mitra maupun pemilik tunduk pada pemotongan

bab 4 (misalnya, FFI nonpartisipan). Jika Anda adalah

perusahaan perseorangan (disregarded entity) yang mengklaim

keuntungan perjanjian dalam pembayaran yang dapat dipotong, kecuali Anda ditetapkan sebagai

penerima bayaran untuk maksud bab 4 dan memiliki GIIN

sendiri, pemilik tunggal Anda harus menyerahkan Formulir W-8BEN-E

atau Formulir W-8BEN (jika berlaku) kepada agen pemotong

beserta formulir ini. Anda atau pemotong pajak dapat menggunakan

baris 10 untuk memberi tahu pemotong pajak untuk mengaitkan

dua formulir.

**Baris 1.** Masukkan nama sah (ditentukan dengan

mengacu pada identitas sah Anda di negara pendirian

atau pembentukan Anda).

**Baris 2.** Masukkan negara yang berdasarkan undang-

undangnya Anda diciptakan, dibentuk, atau diatur.

**Baris 3.** Kosongkan baris ini. Untuk keperluan mengisi

formulir ini sebagai Entitas Hybrid yang membuat klaim

perjanjian



(termasuk Perusahaan Perseorangan (disregarded entity)),

Anda diperlakukan sebagai pemilik asli dan harus diidentifikasi pada baris 1.

**Baris 4.** Centang kotak yang berlaku antara perusahaan perseorangan, komanditer, perwalian penjamin (Grantor trust), atau perwalian biasa (Simple trust). Anda harus juga menyertakan kotak yang mengindikasikan bahwa Anda adalah entitas hibrid yang membuat

manfaat perjanjian dan melengkapi Bagian III

**Baris 5.** Biarkan baris ini kosong, kecuali dalam keadaan yang dijelaskan di atas.

**BARIS 6, 7, dan 8.** Lengkapi baris 6, 7, dan 8 sesuai dengan instruksi spesifik yang dijelaskan sebelumnya.

**Baris 9b.** Apabila negara kediaman Anda untuk tujuan pajak telah menerbitkan nomor pokok wajib pajak Anda, masukkan di sini. Jangan

masukkan nomor pokok wajib pajak pemilik Anda.

**Baris 10.** Baris referensi ini digunakan untuk mengaitkan Formulir W-8BEN-E ini dengan sertifikat pemotongan lain yang berlaku atau dokumentasi lain yang disediakan untuk tujuan bab 4. Misal, apabila Anda adalah komanditer yang membuat klaim perjanjian, Anda dapat memberikan

informasi kepada pemotong pajak untuk mengaitkan Formulir W-8BEN-E ini dengan Formulir W-8IMY dan pemilik dokumentasi yang Anda berikan untuk tujuan menetapkan status dalam bab 4 pemilik Anda. Anda harus melengkapi Bagian III dan XXX sesuai dengan instruksi spesifik di atas. Lengkapi Bagian II apabila sesuai.

#### **Entitas Hibrida Terbalik Asing**

Entitas hibrida terbalik asing hanya mengajukan Formulir W-8BEN-E untuk pembayaran yang untuk itu tidak mengklaim manfaat perjanjian atas nama pemiliknya dan harus memberikan status dalam bab 4 ketika menerima pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan. Entitas hibrida terbalik asing yang mengklaim manfaat perjanjian atas nama pemiliknya harus memberikan kepada pemotong pajak Formulir W-8IMY (termasuk statusnya dalam bab 4 ketika menerima pembayaran yang dapat dikenakan pemotongan) bersama dengan pernyataan pemotongan dan Formulir W-8BEN atau W-8BEN-E (atau bukti dokumenter sejauh diizinkan) atas nama masing-masing pemiliknya yang mengklaim manfaat perjanjian. Lihat Formulir W-8IMY dan instruksi yang menyertainya untuk informasi lebih lanjut.

#### **Entitas Pembuat Sertifikasi Berdasarkan IGA yang Berlaku**

FFI dalam yurisdiksi IGA yang dengannya Anda memiliki rekening dapat membuat untuk Anda pernyataan status bab 4 selain dari yang ditunjukkan pada Bagian IV sampai XXVIII

untuk memenuhi persyaratan uji tuntas berdasarkan

IGA berlaku. Dalam kasus tersebut, Anda dapat

melampirkan sertifikasi alternatif pada Formulir W-8BEN-E ini sebagai pengganti

melengkapi sertifikasi apabila tidak diwajibkan pada Bagian IV

sampai XXVIII dengan ketentuan Anda: (1) menentukan bahwa

pernyataan secara akurat mencerminkan status Anda untuk maksud bab 4

atau berdasarkan IGA berlaku; dan (2)

agen pemotong membuat pernyataan tertulis untuk Anda bahwa

telah membuat pernyataan untuk memenuhi persyaratan uji tuntas sebagai FFI partisipan atau FFI terdaftar yang memenuhi persyaratan berdasarkan IGA yang berlaku. Sebagai

contoh, Entitas A didirikan di Negara A memiliki rekening

pada FFI di Negara B, Negara B memberlakukan IGA Model 1. FFI di Negara B dapat meminta Entitas A untuk

membuat pernyataan status bab 4 berdasarkan ketentuan

IGA Negara B guna memenuhi persyaratan uji tuntas dan

dokumentasinya berdasarkan IGA Negara B.

Anda juga dapat menyertakan dengan formulir ini sertifikasi

IGA yang berlaku apabila Anda menentukan status dalam bab 4

berdasarkan definisi yang diberikan dalam IGA yang berlaku dan

sertifikasi Anda mengidentifikasi yurisdiksi yang diperlakukan sama dengan

memiliki IGA yang berlaku dan menggambarkan status

Anda sebagai NFFE atau FFI sesuai dengan IGA yang berlaku.

Akan tetapi, jika Anda menentukan status Anda berdasarkan IGA

berlaku sebagai NFFE, Anda masih harus menentukan apakah Anda

NFFE terkecualikan berdasarkan Peraturan guna

melengkapi formulir ini, kecuali Anda diberikan pernyataan alternatif

oleh FFI yang dideskripsikan dalam ayat sebelumnya yang mencakup pernyataan Anda sebagai NFFE (seperti "NFFE aktif") sebagaimana didefinisikan dalam IGA berlaku.

Selain itu, Anda diwajibkan untuk mematuhi syarat status Anda berdasarkan hukum yurisdiksi IGA yang terhadap itu Anda tunduk jika Anda menentukan status Anda berdasarkan

IGA tersebut. Jika Anda tidak dapat membuat pernyataan pada Bagian IV sampai XXVIII, atau jika Anda buka entitas nirlaba yang memenuhi definisi "NFFE aktif" berdasarkan IGA berlaku, jangan centang kotak di baris 5. Akan tetapi, jika Anda menentukan status Anda berdasarkan definisi IGA

dan dapat menyatakan status bab 4 yang disertakan pada formulir ini, Anda tidak perlu membuat pernyataan yang dideskripsikan dalam ayat ini kecuali diminta oleh FFI yang kepadanya Anda menyerahkan formulir ini.

Pernyataan apa pun yang diberikan berdasarkan IGA berlaku tetap tunduk pada hukuman atas pernyataan palsu dan pernyataan lain yang dibuat pada Bagian XXX.

#### **Entitas Pembuat Sertifikasi Alternatif atau Tambahan Berdasarkan Peraturan**

Jika Anda memenuhi syarat untuk status yang tidak ditampilkan di formulir ini, Anda dapat melampirkan pernyataan yang berlaku untuk status tersebut dari Formulir W-8 lain yang berisi pernyataan terkait. Jika sertifikasi yang berlaku tidak muncul di Formulir W-8 mana pun (jika,

misalnya, peraturan baru memberikan status tambahan

dan formulir ini belum diperbarui untuk menerapkan status

tersebut), maka Anda dapat memberikan lampiran yang menyatakan bahwa Anda memenuhi syarat untuk status yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal Peraturan tertentu. Sertakan rujukan ke ketentuan yang

berlaku dalam Peraturan. Pernyataan yang dilampirkan

tersebut bagian integral dari Formulir W-8BEN-E dan tunduk pada hukuman atas pernyataan palsu dan pernyataan lain yang dibuat pada Bagian XXX.

**Pemberitahuan Undang-Undang Pengurangan Dokumen.** Kami meminta informasi pada formulir ini untuk menerapkan undang-undang Perpajakan

Amerika Serikat. Anda diwajibkan untuk memberikan

informasi. Kami memerlukan itu untuk memastikan bahwa Anda mematuhi undang-undang dan mengizinkan kami untuk menghitung dan memungut

jumlah pajak yang tepat.

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan informasi yang

diminta pada formulir yang diatur dalam Undang-Undang Pengurangan Dokumen kecuali jika formulir menunjukkan nomor kontrol

OMB valid. Pembukuan dan catatan yang terkait dengan formulir atau

instruksinya harus disimpan selama isinya dapat bersifat penting dalam administrasi undang-undang Perpajakan. Secara umum, pengembalian pajak dan informasi pendapatan

bersifat rahasia, sebagaimana disyaratkan pada bagian 6103.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mengajukan formulir ini berbeda

bergantung pada keadaan individu. Perkiraan waktu

rata-rata adalah: **Perekaman data, 12 jam, 40 mnt;**

**Mempelajari tentang hukum atau formulir, 4 jam, 17 mnt;**

**Mempersiapkan dan mengirimkan formulir, 8 jam, 16 mnt.**

Apabila Anda memiliki komentar mengenai keakuratan estimasi waktu ini atau saran untuk membuat formulir ini

lebih sederhana, kami akan senang mendengarkan Anda. Anda dapat mengirimkan komentar untuk kami di [IRS.gov/FormComments](https://www.irs.gov/FormComments). Anda dapat mengirimkan surat ke Internal Revenue Service, Tax Forms and

Publications, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526,

Washington, DC 20224. Jangan kirimkan Formulir W-8IMY ke kantor ini. Tetapi, berikan kepada pemotong pajak Anda.

## Indeks

### SEBUAH

Akun Yang Bukan Finansial  
Akun8  
Baris 1010  
Baris 6 9  
Baris 79  
Baris 89  
Baris 9a9  
Baris 9b9  
Baris 9c10

### B

Transaksi perantara atau barter  
pertukaran16

### D

definisi4  
Pemilik akun4  
Jumlah yang direalisasikan4  
Pemilik yang bermanfaat4  
bagian 35  
Bab 45  
Bab 4 status5  
FFI yang dianggap sesuai5  
Perusahaan Perseorangan (disregarded entity) 5  
akun keuangan5  
Lembaga keuangan5  
Entitas yang transparan secara fiskal5  
Entitas aliran-melalui6  
Lembaga keuangan asing (FFI)5  
orang asing6  
GIIN6  
Entitas hibrida6  
Kesepakatan antar pemerintah  
(IGA)6  
FFI yang tidak berpartisipasi6  
FFI IGA yang tidak melaporkan6  
FFI yang berpartisipasi6  
Penerima pembayaran yang berpartisipasi6  
penerima pembayaran6  
Entitas penyelesaian pembayaran  
(PSE)6  
Bunga PTP6  
Kemitraan yang Diperdagangkan Secara Publik  
(PTP)6  
Perantara yang memenuhi syarat (QI)6  
Pemegang rekening bandel.6  
Entitas hibrida terbalik7  
Orang AS yang ditentukan7  
Pemilik AS yang substansial7  
Transfer7  
penerima transfer7  
pemindah7  
orang AS7  
Pembayaran yang dapat dipotong7

Agen pemotongan7

### E

Entitas yang Menyediakan Alternatif atau  
Tambahkan  
Sertifikasi Di Bawah  
Peraturan17  
Entitas yang Memberikan Sertifikasi  
Di bawah IGA yang Berlaku17

### F

FFI Dicapuk oleh IGA dan Terkait  
Entitas8  
Entitas Hibrida Terbalik Asing17

### G

Petunjuk umum1  
Tujuan Formulir1

### H

Entitas Hibrida Membuat Klaim  
Manfaat Perjanjian:  
Baris 116  
Baris 1017  
Baris 2  
Baris 3  
Baris 4  
Baris 5  
Baris 9b17  
Baris 6, 7, dan 817

### N

Organisasi Nirlaba Dicapuk oleh  
sebuah IGA8

### P

Pemberitahuan Undang-Undang Pengurangan Dokumen.17  
Bagian I Identifikasi  
Pemilik Manfaat7  
Bagian I Identifikasi Bermanfaat  
Pemilik:  
Baris 1 7  
Baris 2 7  
Baris 3 8  
Baris 4 8  
Baris 5 8  
Bagian II – Perusahaan Perseorangan (disregarded entity)  
atau Cabang Menerima Pembayaran10  
Baris 1210  
Baris 1310

Bagian III – Tuntutan P3B

Manfaat10

Batasan pada perjanjian manfaat  
ketentuan11  
Baris 14a10  
Baris 14b 10  
Baris 14c12  
Baris 1512

Bagian IV – FFI Bersponsor13

Baris 1613

Baris 1713

Bagian IX – Entitas Investasi Tertentu

Yang Tidak Menjaga Finansial

Akun13

Baris 2313

Bagian IV Sampai XXVIII –

Sertifikasi Bab 4

Status13

IGA13

Bagian V – Bersertifikat Dianggap Memenuhi

Bank Lokal yang Tidak Terdaftar13

Baris 1813

Bagian VI – Bersertifikat

FFI yang Dianggap Sesuai Dengan Saja

Akun Bernilai Rendah13

Baris 1913

Bagian VII – Bersertifikat

Dianggap-Sesuai Disponsori,

Rapat

Kendaraan Investasi yang Dimiliki13

Baris 2013

Baris 2113

Bagian VIII – Bersertifikat

Dianggap-Sesuai

Hutang Jiwa Terbatas

Perusahaan investasi13

Baris 2213

Bagian XIII – Pemerintah Asing,

Pemerintah Kepemilikan AS,

atau Bank Sentral Asing dari

Masalah14

Baris 2714

Bagian XII – FFI IGA Tanpa Pelaporan14

Baris 2614

Bagian XI – Distributor Terbatas14

Baris 25a14

Baris 25b dan 25c14

Bagian XIV – Internasional

Organisasi14

Baris 28a14

Baris 28b.14

Bagian XIX – Pengecualian Nonfinansial

Perusahaan baru14

Baris 3314

Bagian X – FFI yang Didokumentasikan Pemilik13

Baris 24a13

Baris 24b.13

**Bagian X – FFI yang Didokumentasikan Pemilik (Lanjutan)**

Baris 24c13  
Baris 24d.13  
Bagian XV – Pengecualian Pensiun Rencana14  
Baris 29a, b, c, d, e, dan f.14  
Bagian XVI – Entitas yang Dimiliki Sepenuhnya oleh Pemilik Manfaat yang Dikecualikan14  
Baris 3014  
Bagian XVIII – Dikecualikan Entitas Grup Nonkeuangan14  
Baris 3214  
Bagian XVII – Wilayah Lembaga keuangan14  
Baris 3114  
Bagian XX – Pengecualian Nonfinansial Entitas dalam Likuidasi atau Kebangkrutan15  
Baris 3415  
Bagian XXI – 501(c) Organisasi15  
Baris 3515  
Bagian XXIII – Diperdagangkan Secara Publik NFFE atau Afiliasi NFFE dari sebuah Perusahaan Publik15  
Baris 37a15  
Baris 37b15  
Bagian XXII – Nirlaba Organisasi15  
Baris 3615

Bagian XXIV – Wilayah Pengecualian NFFE15  
Baris 3815  
Bagian XXIX – AS Substansial Pemilik NFFE Pasif16  
Bagian XXV – NFFE Aktif15  
Baris 3915  
Bagian XXVII – Dikecualikan FFI Antar-Afiliasi15  
Baris 4115  
Bagian XXVIII – Disponsori NFFE Pelaporan Langsung16  
Baris 42 dan 4316  
Bagian XXVI – NFFE Pasif15  
Baris 40a15  
Catatan15  
Baris 40b15  
Baris 40c15  
Catatan15  
Bagian XXX – Sertifikasi16  
Tujuan Formulir:  
Informasi tambahan2  
**R**  
Peringat1

**S**

Instruksi Khusus16  
Entitas Hibrida Membuat Klaim Manfaat Perjanjian16

**W**

Apa yang baru1  
Tanda tangan elektronik1  
Panduan menurut pasal 1446(f)1  
Baris 14, klaim perjanjian pajak manfaat1  
Baris 15, harga khusus dan kondisi1  
Baris Baru 9c1  
Bagian 6050Y pelaporan1  
Siapa yang Harus Memberikan Formulir W-8BEN-E2  
Perubahan keadaan4  
Jangan gunakan Formulir W-8BEN-E3  
Kedaluwarsa Formulir W-8BEN-E4  
Memberikan Formulir W-8BEN-E kepada pemotong pajak3  
Kapan harus memberikan Formulir W-8BEN-E kepada pemotong pajak3  
Catatan4